PANDANGAN MASYARAKAT JAWA DI BANJAR NEGARA KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN TERHADAP KEDUDUKAN WARIS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Oleh:

TITIN PURWANINGSIH

NPM.1707012

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2020 M

PANDANGAN MASYARAKAT JAWA DI BANJAR NEGARA KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN TERHADAP KEDUDUKAN WARIS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Oleh:

TITIN PURWANINGSIH

NPM.1707012

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2020 M

ABSTRAK

Titin Purwaningsih. NPM 1707012. Pandangan Masyarakat Jawa di Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Terhadap Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Tahun 2020

Tesis ini berkenaan dengan salah satu hukum yang diajarkan dalam agama Islam yakni mengenai hukum kewarisan Islam yang berjudul "Pandangan Masyarakat Jawa di Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Terhadap Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam". Tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Suami isteri yang dalam ikatan tali pernikahan berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan. Kehadiran anak di luar nikah akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkannya maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Adanya anak di luar nikah itu akan menimbulkan banyak pertentangan diantara keluarga maupun dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Jawa di Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terhadap kedudukan waris anak diluar nikah menurut hukum Islam serta menganalisis apa saja yang melatarbelakangi anak di luar nikah di Banjar Negara mendapat harta waris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan tekhnik analisa data deduktif yakni temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis dengan teori-teori yang relevan dengan persoalan yang diteliti sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang umum. Dengan demikian, realitas kewarisan anak di luar nikah yang terjadi di Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan akan dianalisis menggunakan teori-teori hukum kewarisan Islam maupun perundang-undangan.

Hasil penelitian pandangan masyarakat Jawa di Banjar Negara terhadap kedudukan waris anak di luar nikah menurut hukum Islam masih keliru. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang penulis tentukan, mereka beranggapan bahwa anak yang lahir diluar nikah memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah yang didasarkan pada asas welas asih dan kerelaan. Faktor yang mempengaruhi anak di luar nikah mendapat harta waris yakni: Perasaan seperti kasihan atau iba, pertimbangan rasa kemanusiaan, kedekatan yang sudah terjalin sejak lama dan pengabdian anak di luar nikah yang melebihi anak sah. Semuanya faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk jalinan yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan kewarisan yang terjadi dalam masyarakat Jawa di Banjar Negara sehingga dapat dilihat dan di jumpai proses pembagian warisan yang dilaksanakan secara adil dengan bagian sama rata pada anak sah dan anak luar nikah. Keadilan menurut mereka adalah sama rata atau satu banding satu

Kata kunci: *Waris, Anak Luar Nikah*

ABSTRACT

Titin Purwaningsih. NPM 1707012. Views of Javanese Communities in Banjar Negara, Baradatu Subdistrict, Way Kanan Regency on the Position of Out-of-Marriage Children Inheritance According to Islamic Law 2020

This thesis deals with one of the laws taught in Islam namely concerning Islamic inheritance law entitled "The Views of Javanese Communities in the Banjar Negara, Baradatu District, Way Kanan Regency on the Position of Inheritance of Children Out of Marriage Under Islamic Law". The main purpose of marriage is to get offspring. Husband and wife who are in a marriage bond have an important effect in society that is if they are blessed with offspring. The presence of a child out of wedlock will make a problem that is quite alarming both for a woman who gave birth to it and for the local community environment. The existence of a child out of wedlock will cause a lot of conflict between the family and in the community regarding the position of the rights and obligations of the child.

This study aims to determine the views of Javanese people in Banjar Negara, Baradatu Subdistrict, Way Kanan Regency on the position of inheritance of children out of wedlock according to Islamic law and to analyze what is the background of children out of wedlock in Banjar Negara get inheritance. This research is a qualitative descriptive study using deductive data analysis techniques, namely the findings obtained from the field are then analyzed with theories relevant to the problem under study so that general conclusions can be obtained. Thus, the reality of the inheritance of children out of wedlock occurring in Banjar Negara, Baradatu Subdistrict, Way Kanan District will be analyzed using Islamic inheritance legal theories and legislation.

The results of the study of the views of the Javanese community in the Banjar Negara on the position of inheritance of children out of wedlock according to Islamic law are still wrong. Based on the results of interviews with informants that the authors determined, they assumed that children born out of wedlock have the same position as children born from a legal marriage based on the principles of compassion and willingness. Factors affecting children outside of marriage get inheritance, namely: Feelings such as pity or compassion, consideration of a sense of humanity, closeness that has existed for a long time and the service of children outside of marriage that exceeds the legal child. All of these factors are interrelated and form a strong relationship in influencing the development of inheritance that occurs in Javanese society in Banjar Negara so that it can be seen and encountered in the process of inheritance distribution that is carried out fairly with equal shares in legitimate children and extramarital children. Justice according to them is equal or one to one.

Keywords: *Inheritance, Children Out of Marriage*

KEMENTRIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. KH. Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telpon (0725) 41057 Fax (0275) 41057 E-mail: iainmetro@yahoo.com
Website: www.iainmetro.ac.id

PERSETUJUAN UJIAN MUNAQOSYAH

Judul Tesis	: Pandangan Masyarakat Jawa di Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Terhadap Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam
Nama	: Titin Purwaningsih
NPM	: 1707012
Program Studi	: Hukum Keluarga

Telah memenuhi syarat untuk di ujikan dalam ujian Munaqosyah pada Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	**Dr. Mat Jalil, M.Hum**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19620812 199803 1 001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296. Email: ppsiainmetro@yahoo.com Website:
www.iainmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama Mahasiswa : Titin Purwaningsih
NPM : 1707012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M. Ag Pembimbing I/Penguji Tesis	( )	28 Juli 2020
Dr. Mat Jalil, M.Hum Pembimbing II/Penguji Tesis	( )	28 Juli 2020

Diketahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Edi Susilo, M.H.I

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296. Email: ppsiainmetro@yahoo.com Website: www.iainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul : PANDANGAN MASYARAKAT JAWA DI BANJAR NEGARA KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN TERHADAP KEDUDUKAN WARIS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM yang ditulis oleh TITIN PURWANINGSIH dengan NIM 1707012, Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam sidang ***Ujian Tesis/Munaqosyah*** pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada hari/tanggal: Selasa/21 Juli 2020

TIM PENGUJI:

Husnul Fatarib, Ph.D ( )
Pembahas Utama/Penguji I

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M. Ag ( )
Pembimbing I/Penguji II/Ketua Ujian

Dr. Mat Jalil, M.Hum ( )
Pembimbing II/Penguji III/Sekretaris

Indah Eftanastarini ( )
Sekretaris Sidang

Direktur,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Titin Purwaningsih
NPM	: 1707012
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul Tesis	: Pandangan Masyarakat Jawa di Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Terhadap Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 29 Juni 2020

Titin Purwaningsih
1707012

Dipindai dengan CamScanner

PADOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai berikut:

1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	b
ت	t
ث	ś
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	ż
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ş
ض	d

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ţ
ظ	ẓ
ع	‘
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	`
ي	y

2. Maddah atau vokal panjang[1]

Harkat dan huruf	*Huruf dan tanda*
ـا ـى	â
ـي	î
ـو	Û
ـيا	ai
ـوا	au

[1] Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, *Pedoman Penulisan Tesis Edisi Revisi* (Metro: Program Psacasarjana 2018) h. 6

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Qs An-Nisa: 58)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk ibunda, ibu Siti Aminah dan ayahanda, bapak Sulistiawan. Terimakasih atas semangat, dukungan, kesabaran, doa, nasehat serta kasih sayang yang telah diberikan demi keberhasilan putrimu. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada ibunda dan ayahanda. Untuk kedua adik yang saya sayangi, Imam Ma'ruf dan Sholeh Marzuk yang telah mendoakan, mendukung serta memotivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis. Semoga dikemudian hari kalian juga dapat menjadi kebanggan keluarga.

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Proposal Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Proposal Tesis dengan judul PANDANGAN MASYARAKAT JAWA di BANJAR NEGARA KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN TERHADAP KEDUDUKAN WARIS ANAK HAMIL di LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM dapat terselesaikan. Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian sampai tersusunnya Proposal Tesis ini, dengan rasa rendah hati penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. Rektor IAIN Metro yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Metro
2. Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag Direktur Pascasarjana sekaligus Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis hingga Tesis ini terselesaikan.
3. Dr. Mat Jalil, M.Hum Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis hingga Tesis ini terselesaikan.
4. Bapak Ibu Dosen serta staf Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu serta fasilitasnya dalam proses penyelesaian Tesis ini.
5. Keluarga penulis yang telah banyak memberikan motivasi

Dipindai dengan CamScanner

6. Ayahanda dan Ibunda penulis yang mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, terimakasih atas motivasi dan dukungannya.

Semoga Allah SWT membalas amal baik Bapak, Ibu, saudara dan teman-teman semua. Penulis menyadari, dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis nantikan guna menyempurnakan Tesis ini.

Metro, 7 Juni 2020

Penulis

Titin Purwaningsih
NIM. 1707012

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i
HALAMAN JUDUL..... ii
ABSTRAK..... iii
ABSTRACT..... iv
HALAMAN PERSETUJUAN..... v
HALAMAN PENGESAHAN..... vi
HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR TESIS..... vii
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN..... viii
PEDOMAN LITERASI..... Ix
HALAMAN MOTTO..... x
HALAMAN PERSEMBAHAN..... xi
KATA PENGANTAR..... xii
DAFTAR ISI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Pertanyaan Penelitian..... 10
C. Tujuan Penelitian..... 11
D. Manfaat Penelitian..... 11
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... 12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam..... 18
1. Pengertian Hukum Waris Islam..... 18
2. Dasar Hukum Waris Islam..... 22
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam..... 30
4. Sebab-Sebab memperoleh Waris..... 45
5. Sebab-Sebab Tidak memperoleh Waris..... 48
B. Waris Anak di Luar Nikah..... 56
1. Hubungan Darah dalam Keluarga..... 56
2. Jenis-Jenis Anak..... 60

3. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam..... 66
4. Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam..... 73
5. Waris Anak di Luar Nikah Menurut Perundang-undangan di Indonesia..... 82
C. Pandangan Masyarakat..... 87
1. Pengertian Pandangan Masyrakat..... 87
2. Faktor-Fator yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat..... 92
3. Unsur Pembentuk Pandangan Masyarakat..... 96
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian..... 98
1. Jenis Penelitian..... 98
2. Sifat Penelitian..... 99
B. Sumber Data..... 99
1. Sumber Data Primer..... 100
2. Sumber Data Sekunder..... 101
3. Sumber Data Tersier..... 102
C. Tekhnik Pengumpulan Data..... 102
1. Interview..... 102
2. Dokumentasi..... 103
D. Tekhnik Analisis Data..... 103
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Wilayah Penelitian..... 107
1. Kecamatan Baradatu..... 107
2. Kelurahan atau Desa di Kecamatan Baradatu..... 109
3. Letak Geografis Kecamatan Baradatu..... 110
4. Kependudukan..... 111
5. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat..... 111
6. Kondisi Sosial Mayarakat Masyarakat Banjar Negara..... 112
7. Kondisi Pendidikan..... 113
8. Kondisi Ekonomi Masyarakat..... 113
9. Kondisi Keagamaan..... 114

B. Pandangan Masyarakat Jawa di Banjar Negara terhadap Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah..... 114

BAB V PENUTUP

A. Simpulan..... 139

B. Saran..... 140

Daftar Pustaka..... 142

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam di sampaikan melalui dakwah ke seluruh dunia, sebab memang ajaran agama Islam diperuntukkan kepada seluruh umat manusia yang didakwahkan oleh Nabi besar, baginda Nabi Muhammad SAW. Sempurnanya ajaran agama Islam dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan masa lalu, kehidupan masa sekarang maupun kehidupan masa mendatang sudah jelas memberikan gagasan yang sangat luas terhadap manusia bahwa Islam memiliki rancangan petunjuk yang matang, serta sesuai dengan era kemajuan zaman, salah satunya ajaran mengenai hukum keluarga.

Perangkat yang terkecil dari sebuah keluarga paling tidak berlaku adanya seorang suami dan istri yang merupakan lambang dari sebuah keluarga. Sebuah pernikahan dapat terwujud melalui sebuah keluarga. maka dari keluarga yang baru, terbentuklah masyarakat yang besar.[1] Keluarga terbentuk atas dasar sebuah ikatan. Hubungan keluarga disini merupakan upaya manusia agar mendapakan kebahagiaan dan terhindar dari bahaya.[2] Membahas perihal hukum keluarga maka tidak terlepas dari persoalan hukum tentang pernikahan. Sebab pernikahan terbentuk oleh asal usul keluarga. Selepas berlangsungnya pernikahan maka lahirlah hubungan yang kuat antara istri juga suami serta

[1] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 5

[2] Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 104

termuat juga kekerabatan yang terikat dengan harta yang ada selama pernikahan.

Lahirnya seorang anak melambangkan kegembiraan tersendiri untuk seorang ibu dan juga keluarga besarnya sebab anak melambangkan hasil dari buah pernikahan dan fondasi keturunan. Anak sebagai fitrah memerlukan pemeliharaan sebagaimana mestinya yang menjadikannya calon bangsa yang akan melanjutkan harapan dan cita-cita bangsa, yakni menjadikan masyarakat yang berpegang teguh pada kebenaran. Oleh sebab itu harus memperoleh peluang yang luas agar dapat hidup dan berkembang menurut standarnya dalam kehidupan di masyarakat, tiap-tiap anak di wajibkan cakap untuk mengemban kewajibannya diwaktu yang akan datang nanti.

Hadirnya keturunan di dalam sebuah keluarga adalah suatu hal yang penuh arti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan dan juga anak (buah hati) menjadi harapan untuk sandaran dikala orang tua telah lanjut usia. Anak diibaratkan sebagai pemangku keistimewaan orang tua, menjadi penyejuk disaat orang tua masih ada serta menjadi simbol pengganti bagi orang tuanya ketika orang tua telah tiada.

Bagaimana kedudukan juga hak-haknya di dalam keluarga serta seperti apa semestinya dia di perlakukan oleh kedua orang tuanya menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh berbagai lapisan masyarakat. Selaku bentuk dari wujud ketulusan hati dari orang tua, buah hati (anak) haruslah dijaga dengan penuh perhatian, kasih sayang serta perawatan yang

baik. Anak (buah hati) juga makhluk hidup yang mempunyai nilai kemanusiaan yang oleh alasan apapun hal itu tidak dapat di hilangkan.

Allah telah mewajibkan adanya pernikahan sebab keberadaan buah hati (anak) yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Adanya pemeliharaan nasab maka akan terciptanya keluarga yang baik (sakinah), memiliki keturunan yang bagus merupakan tujuan dari diwajibkannya sebuah pernikahan. Jika lahir seorang anak (keturunan) dari sebuah pernikahan, maka tidak dapat dipungkiri akan muncul hubungan hukum (timbal balik) antara si anak dengan orang tuanya.

Betapa pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah mensyariatkan pernikahan. Pensyariatan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk memiliki keturunan (anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Apabila dari pernikahan tersebut terlahir seorang anak, maka akan timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 suatu perkawinan hukumnya sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianutnya itu.[3] Menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.[4] Pernikahan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang membawa

[3] *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,* Pasal 2 ayat (1)
[4] *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 4

hubungan menjadi lebih luas, yakni antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.[5]

Anak zina yakni anak yang lahir akibat perzinaan atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa akad nikah bagi wanita hamil tersebut adalah tidak sah, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan dengan laki-laki pelaku zinanya. Meski demikian, akibat hukum yang ditimbulkan bagi si anak tetap tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.[6]

Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menjelaskan bahwa, anak yang lahir di luar dari perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.[7] Hal ini sama dengan bunyi pasal 186 yang mengatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga pihak ibunya.[8] Penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 tersebut dapat penulis pahami bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang di lahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah (zina). Dengan demikian, anak zina tersebut tidak dapat mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam sebab ia lahir akbiat hubungan yang tidak sah.

Nurul Irfan memaparkan bahwa implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak hasil zina dengan ayahnya dapat terlihat dalam beberapa aspek yuridis. Kedudukan ayahnya menjadi orang lain dan menjadi tidak ada kewajiban menafkahi dan hubungan saling mewarisi antara keduanya. Serta ayah biologisnya tersebut tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak

---

[5] Laksanto Utomo, *Hukum Adat,* Cetakan Kedua (Depok: Rajawali Pers, 2007), h. 89
[6] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* Cetakan Kelima (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 160
[7] *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 100
[8] *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 186

perempuan zinanya, sebab diantara keduanya oleh syariat Islam dianggap tidak memiliki hubungan apapun.[9]

Anak hasil zina yang tidak dapat mewarisi dari ayahnya disebabkan oleh status hukumnya tidak ada hubungan nasab di antara keduanya. Anak hasil zina hanya dapat mewarisi harta peninggalan ibunya dan saudara-saudaranya yang seibu. Sebaliknya jika anak hasil zina itu meninggal dunia, maka harta peninggalannya hanya dapat diwarisi oleh ibu dan saudara-saudaranya yang seibu.

Melihat perkembangan sikap perilaku manusia yang semakin tidak dapat dikendalikan, banyak manusian yang mulai meninggalkan nilai-nilai agamanya dan lebih mengikuti hawa nafsu. Bagi orang yang tidak memiliki iman, hawa nafsu yang sulit dikendalikan membuat manusia terjerumus kedalam lembah kekjian. Perzinahan yang marak terjadi merupakan salah satu bukti nyata dari hancurnya iman seseorang. Al-qur'an secara tegas melarang perbuatan zina yang diterangkan dalam Qs Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalam yang buruk" (Qs. Al-Isra': 32)[10]

Mengenai hukumannya Allah sudah menegaskan dalam surah An-Nuur ayat 2-3:

---

[9] M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dala Hukum Islam,* Cetakan Pertama (Jakarta: Amzah, 2013), h. 115

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 285

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا
تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْأَخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ٱلزَّانِى لَا
يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin." (Qs. An-Nuur:2-3)[11]

Allah secara tegas melarang umat manusia untuk mendekati perbuatan zina. Mendekatinya saja sudah merupakan dosa yang besar apalagi jika melakukan perbuatan tersebut. Surah An-Nuur ayat 2 sampai 3 Allah juga telah menjelaskan hukuman yang akan dikenakan bagi pelaku perbuatan zina yakni seratus kali dera tanpa ampun.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, sebab dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... h. 350

Seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari pernikahan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar pernikahan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.[12]

Mencermati status anak di luar nikah, muncul masalah yang akan berdampak pada anak yakni apakah mendapat harta waris atau tidak dari ayah biologisnya, sebab anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibunya. Selain itu akan menentukan juga kedudukan bagi si anak yanmg menyangkut masalah seperti wali, dan nafkah anak. Adanya ketidakjelasan keturunan dikhawatirkan akan terjadi sebuah pernikahan yang dilakukan dengan mahram.

Masalah kewarisan memiliki tempat yang teramat penting kedudukannya dalam hukum Islam. Ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang hukum kewarisan sangat jelas dan rinci. Hal ini dapat dipahami sebab masalah kewarisan kelak pasti akan dialami oleh semua orang. Setiap terjadinya peristiwa meninggalnya seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya itu harus diberlakukan serta kepada siapa saja harta itu dipindahkan dan bagaimana caranya.

Kejelasan sebuah nasab sangatlah penting. Tanpa diketahui nasab seorang anak, maka akan sulit untuk menentukan siapa yang berkewajiban memberi nafkah dan segala keperluan hidup kepada anak tersebut. Begitu juga tanpa diketahui nasabnya akan sulit ditentukan siapa yang paling berhak menerima warisan dari seseorang yang meninggal dan meninggalkan banyak

[12] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Pertama Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 276

harta. Tanpa diketahui nasabnya, seorang anak akan sulit ditentukan boleh tidaknya orang lain akan menikahi anak tersebut. Disinilah letak urgensinya penetapan nasab seorang anak. Sebab itulah Islam sangat memperhatikan soal hubungan nasab ini.

Dirman selaku masyarakat Banjar Negara menjelaskan bagi penganut agama Islam, anak luar nikah itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah, juga tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar nikah. Tetapi anak tersebut haruslah dilindungi. Bukan berarti ayah biologis dari anak luar nikah itu lepas tanggung jawab. Dia dapat dituntut oleh si anak dan ibunya untuk memberi nafkah, biaya penghidupan, perawatan, dan pendidikan sampai usia anak beranjak dewasa. Beliau juga mengatakan anak luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab ini berbeda dengan perdata. Sekalipun anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, tetapi ayah biologisnya itu tidak memiliki hubungan nasab dengan anak luar nikah. Misalnya jika si anak yang dilahirkan adalah perempuan, ketika ia akan menikah maka ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah. Ini artinya tidak ada hubungan nasab antara ayah dengan anaknya atau tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah. Anak di luar nikah juga tidak bisa memperoleh warisan dari ayah biologisnya. Tetapi bukan berarti anak luar nikah tidak boleh mendapat harta peninggalan dari orang tuanya. Anak luar nikah dapat memperoleh harta peninggalan ayah biologisnya melalui beberapa cara. Misalnya ayah biologis anak membuat surat wasiat atau anak tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapat wasiat wajibah. Serta besarnya harta peninggalan bagi anak luar nikah tidak boleh melebihi ahli waris sah yang mendapat bagian paling kecil yang dapat di berikan dalam bentuk hibah atau hadiah.[13]

Banjar Negara adalah nama sebuah tempat di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dengan luas wilayah 1050 Ha[14] dan dihuni oleh 1.609 penduduk[15] yang terbagi dalam tiga suku, yakni 25 % Lampung, 35 % Ogan dan 40 % Jawa[16] yang hidup secara berdampingan yang dari masing-masing suku masih mempertahankan adat kebiasaannya. Misalnya seperti upacara

[13] Hasil Pra Survey Tanggal 5 November 2019 di Banjar Negara

[14] Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, *Kecamatan Baradatu dalam Angka Tahun 2019*, h. 3

[15] Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan,... h. 13

[16] Buku Profil Banjar Negara

pernikahan. Selain upacara pernikahan, menyangkut hal pewarisan juga mereka menggunakan cara pembagian dalam adat masing-masing. Meskipun ada juga yang tetap menggunakan pembagian waris secara hukum Islam. Semua sudah di musyawarahkan terlebih dahulu dalam keluarga besar.

Mengenai permasalahan yang penulis teliti pada masyarakat Jawa di Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, terdapat kasus anak yang di lahirkan di luar perkawinan yang memperoleh harta peninggalan berupa waris dari ayah biologisnya. Jika ada wanita yang hamil sebelum melangsungkan pernikahan, maka tetap akan dilaksanakan pernikahan. Orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya dari pada menjadi aib bagi keluarga dan menimbulkan masalah. Orang tua akan dipandang tidak mampu mendidik sang anak sehingga anak melakukan zina hingga hamil. Stigma negatif yang muncul di masyarakat tentu akan membuat anak perempuan dan keluarga malu di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tesis ini penulis akan membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat Jawa di Banjar Negara kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terhadap kedudukan anak di luar nikah yang memperoleh harta waris serta alasan apa saja yang mempengaruhi anak di luar nikah dapat mewarisi. Permasalahan ini penting untuk di kaji, sebab di zaman sekarang pergaulan semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berdampak pada banyaknya perempuan yang hamil sebelum melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum. Kemudian yang

menjadi persoalan mendasar di sini adalah mengenai hak waris bagi anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dibatasi dengan fokus pandangan masyarakat Jawa terhadap kedudukan waris anak di luar nikah menurut Hukum Islam. Dalam hukum Islam sudah jelas bahwa anak yang di lahirkan di luar perkawinan yang sah tidak dapat memperoleh harta warisan dari ayah biologisnya. Tetapi kenyataannya yang terjadi pada masyarakat Jawa di Banjar Negara, anak yang lahir di luar nikah tetap ada yang mendapat harta peninggalan berupa warisan dari ayah biologisnya. Untuk itu peneliti sangat tertarik mengkaji permasalahan ini. Faktor apa saja yang melatarbelakangi sehingga anak yang lahir di luar nikah tersebut bisa mendapat harta warisan.

Penelitian ini dibatasi pada wilayah Banjar Negara, Kecamatan Baradatu Way Kanan. Selain itu tidak semua masyarakat menjadi subyek penelitian. Ada tiga kategori masyarakat yang dijadikan sasaran penelitian, yakni: *pertama,* masyarakat yang menjadi keluarga dari pemberi waris, *kedua* penerima harta waris yang diketahui ia adalah anak yang lahir di luar nikah; *ketiga* masyarakat Jawa yang memahami kedudukan waris anak di luar nikah. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pandangan masyarakat Banjar Negara Kecamatan Baradatu terhadap anak di luar nikah yang memperoleh harta waris dari ayah biologisnya?.

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini oleh penulis agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut: Untuk menelaah lebih dalam bagaimana pandangan masyarakat yang berkembang di Banjar Negara Kecamatan Baradatu Way Kanan terhadap waris anak diluar nikah yang mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya serta menganalisis latarbelakang anak diluar nikah memperoleh harta waris.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mempertegas manfaat dari hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat tentang hukum keluarga, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
    a. Penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan, pemahaman, pengembangan, dan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan kajian Hukum Keluarga terkhusus dalam masalah kewarisan anak di luar nikah.
    b. Dapat menjadi sumber atau acuan bagi peneliti-peneliti atau kalangan lain yang berkeinginan mengkaji permasalahan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini suatu hari nanti.

2. Secara Praktis

   a. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam, terutama yang berkenaan dengan pembagian waris anak yang lahir diluar nikah pada masyarakat Jawa.

   b. Kedudukan waris anak diluar nikah menurut pandangan masyarakat Jawa di banjar Negara Kecamatan Baradatu dapat digambarkan dengan jelas serta faktor yang melatarbelakangi perolehan waris dapat terungkap.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian-penelitian tentang kedudukan waris anak di luar nikah telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian terdahului berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilaksanakan. Melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu yang relevan, dapat terlihat perbedaan substansi yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Untuk mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema anak di luar nikah dan warisan dalam adat Jawa, diantaranya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh:

1. Anggita Vela, dengan judul penelitian “Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya (Studi di kelurahan Kotagajah Barat Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”.

Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung Tahun 2016.[17] Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pemahaman serta pelaksanaan pembagian waris masyarakat Jawa di Kelurahan Kotagajah serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembagian harta warisan pada masyarakat Jawa Kelurahan Kotagajah dengan hasil penelitian: bahwa pemahaman masyarakat mengenai pembagian harta waris yaitu satu bentuk peralihan harta atau penerusan harta dari pewaris terhadap ahli warisnya. Pewarisan dapat dilakukan sebelum adanya kematian yang mutlak dari pewarisnya. Sebab pada masyarakat Jawa Kelurahan Kotagajah proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara *Lintiran* (Pengalihan), *Acungan* (Penunjukan), *Weling* atau *Wekas* (mewasiatkan atau berpesan). Pada masyarakat Jawa di Kelurahan Kotagajah ahli waris hanya pada hubungan nasab, yaitu anak kandungnya baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak bagian yang sama rata. Pada prinsip tersebut menimbulkan suatu dampak positif yaitu terciptanya keadilan bagi ahli waris dan juga tidak menimbulkan perselisihan. Adapun dampak negatif yang terjadi dalam hal ini adalah terlantarnya kehidupan orangtua ketika semua hartanya telah dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Vela dengan yang sedang penulis teliti sama-sama membahas mengenai pembagian waris dalam masyarakat adat Jawa dengan fokus penelitian meninjau dari sudut hukum Islam serta dampak yang ditimbulkan. Berbeda dengan penelitian yang akan

[17] Anggita Vela, *Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya (Studi di kelurahan Kotagajah Barat Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*, Tesis, STAIN Jurai Siwo Metro, Program Studi Hukum Keluarga, Lampung, 2016.

penulis teliti berfokus pada pandangan masyarakat adat Jawa terhadap kedudukan warisan anak yang lahir diluar nikah yang mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya.

2. Fatkul Mujib, dengan judul penelitian "Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina *(Married by Accident)* dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Metro Utara (Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya)". Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Metro Lampung Tahun 2017.[18] Penelitian ini mengkaji tentang pernikahan wanita hamil yang terjadi sebab zina dengan hasil penelitian dampak dari kasus perkawinan hamil karena zina yang terjadi di Kecamatan Metro Utara yang menunjukkan adanya bentuk pemakluman yang merefleksikan pergeseran persepsi sosio kultural masyarakatnya terhadap permasalahan pernikahan wanita hamil sebab zina. Realitas tersebut merupakan suatu hal yang kontradiktif dalam konteks hukum sebagai pengendali sosial yang berpengaruh terhadap upaya penanggulangan persoalan perkawinan hamil. Oleh sebab itu pandangan masyarakat terhadap persoalan perkawinan hamil karena zina merupakan hal yang penting dalam rangka mendudukkannya sebagai permasalahan serius yang harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang nantinya dari wanita hamil karena zina akan melahirkan anak yang akan menimbulkan problem dalam hal pewarisan dan perwaliannya kelak. Penelitian yang dilakukan oleh Fatkul Mujib berfokus hanya pada pandangan masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil karena zina.

[18] Fatkul Mujib, *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Married by Accident) dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Metro Utara (Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya)*, Tesis, IAIN Metro, Program Studi Hukum Keluarga, Lampung, 2017.

Berbeda dengan yang akan penulis teliti lebih mendalam mengenai pandangan masyarakat adat terhadap anak yang lahir diluar nikah yang memperoleh harta warisan dari ayah biologisnya.

3. Ahmad Farahi, dengan judul penelitian "Prinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". Tesis Jurusan Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.[19] Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana keadilan terhadap hak keperdataan anak di luar nikah sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan hasil penelitian: *Pertama*, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut dikeluarkan, anak yang lahir diluar nikah belum mendapatkan hak-hak keperdataannya secara adil. Baik menurut prinsip keadilan Islam, Barat maupun perspektif HAM. *Kedua*, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut dikeluarkan anak diluar nikah berhak mendapatkan keperdataannya secara adil. Baik menurut prinsip keadilan Islam, Barat maupun perspektif HAM yang menekankan kesetaraan, non deskriminasi dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Farahi memiliki kesamaan dengan yang penulis teliti yakni sama-sama mengkaji tentang anak diluar nikah. Perbedaannya, penelitian Ahmad Farahi berfokus pada prinsip keadilan terhadap hak keperdataan anak yang lahir diluar nikah

[19] http://etheses.uin-malang.ac.id/7796/1/11780022.pdf

sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan yang akan penulis teliti berfokus pada pandangan masyarakat adat Jawa terhadap kedudukan warisan anak yang lahir diluar nikah yang mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya.

4. Harun Mulawarman, dengan judul penelitian "Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". Tesis Jurusan Magister Agama Bidang Hukum Pada Konsentrasi Agama dan Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015.[20] Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang ditimbulkan terhadap masyarakat dari segi pemahaman mereka tentang pembagian warisan anak diluar perkawinan dengan hasil penelitian: menyimpulkan bahwa hak waris anak diluar nikah tetap dikatakan tidak dapat saling mewarisi dari ayah biologisnya karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak melengkapi unsur kewarisan dan bertentangan dengan asas kewarisan Islam. Meskipun demikian, anak diluar nikah dapat menuntut hak nya dengan jalan wasiat wajibah. Selain itu, perlu diketahui pula bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengikat secara mutlak bagi para penegak hukum karena sifat dari Mahkamah Konstitusi tersebut hanya bersifat *declaratoir* atau deklaratif. Akan tetapi, pengadilan dapat menetapkan hak-hak anak diluar nikah dengan ijtihad hakim. Dengan demikian semakin progresif suatu putusan maka semakin menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan

[20]http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39492/1/HARUN%MULAWARMAN-SPS.pdf

hukum. Penelitian Harun Mulawarman dengan penelitian yang penulis teliti sama-sama mengkaji tentang waris anak yang lahir diluar nikah. Namun perbedaannya penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada pandangan masyarakat adat Jawa terhadap kedudukan warisan anak yang lahir diluar nikah yang mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya. Sedangkan dalam penelitian Harun Mulawarman mengenai hak waris anak yang lahir diluar pernikahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tetap dikatakan tidak dapat saling mewarisi dari ayah biologisnya, sebab dalam putusan tersebut tidak melengkapi unsur kewarisan serta bertentangan dengan asas kewarisan dalam Islam.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian yang penulis kaji berbeda fokus dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Penelitian yang penulis kaji berfokus pada pandangan masyarakat Jawa terhadap anak diluar nikah yang mendapatkan harta warisan. Penelitian ini sama-sama membahas tentang anak diluar nikah. Tetapi fokus penelitian permasalahannya sudah jelas berbeda. Penulis juga ingin mengkaji lebih dalam mengenai faktor apa saja yang mengakibatkan anak diluar nikah memperoleh harta waris dari ayah biologisnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Sebagai orang Islam menjadi suatu keharusan untuk dekat dengan keislamannya. Untuk mendekatkan orang Islam dengan keislamannya salah satunya adalah harus paham dan menggunakan hukum. Dalam hal ini salah satunya adalah pembagian waris.

Hukum waris merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul selanjutnya adalah masalah bagaimana pengurusan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meningganya seseorang diatur oleh hukum waris.

Kata waris berasal dari lafadz bahasa arab yakni *mirats.* Bentuk jamak dari *mawaris* yang berarti harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan hendak dibagikan kepada ahli warisnya. Menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara', yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.[1]

Makna *al-mirats* (waris) menurut istilah yakni berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli

[1] Faqih Aunur Rahim, *Mawaris:Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 3-4

warisnya yang masih hidup baik yang ditingalkan itu berupa harta (uang), tanah (benda) atau apa saja yang berupa hak milik secara syar'i.[2]

> Kewarisan yang disebut juga sebagai *faraidh* berari bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana yang sudah diatur dalam nash Al-Qur'an dan hadits sehingga dapat disimpulkan bahwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang sudah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang sudah ditetapkan.[3]

Hukum kewarisan Islam pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah dari pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.[4] Dapat dipahami bahwa substansi dari kewarisan Islam adalah pengaturan tentang peralihan milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya.

Tirkah adalah sejumlah harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia semasa hidupnya seperti hewan buruan hasil tangkapan atau hutang yang kemudian dibebaskan oleh si pemilik hutang setelah ia meninggal dunia atau ada yang dengan sukarela seseorang telah membayarnya.[5]

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini juga berarti menentukan siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris, dan bagian

---

[2] Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 28

[3] Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana, 2011), h. 18

[4] *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf a

[5] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cetakan ke 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.15

masing-masing ahli waris.[6] Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih.[7] Yang artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran sejumlah hutang-hutang pewaris dan pembayaran yang lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pemilik harta.

> Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan, siapa-siapa orang yang berhak mewarisi dan tidak serta cara-cara pembagiannya tentang apa dan bagaimana hak-hak dan kewajiban kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[8]

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya sang ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh sebab itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta yang meninggal dan ahli waris yang masih hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal dunia.

---

[6] Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 90

[7] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 197

[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 282

Dari pengertian hukum waris Islam diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan kepemilikan harta peninggalan dari seseorang yang didapat ketika masih hidup dan setelah orang tersebut meninggal dunia harta itu menjadi milik keluarga yang ditinggalkan, menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.

Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu merupakan sisa setelah diambil untuk berbagai kepentingan seperti perawatan jenazah maupun hutang.[9]

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya akan terjadi jika hanya ada sebab kematian. Oleh sebab itu, pewarisan baru akan terjadi setelah terpenuhi tiga persyaratan berikut:[10]

a. Ada seseorang yang meninggal dunia
b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh harta waris pada saat pewaris telah meninggal dunia.
c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Ketiga unsur persyaratan tersebut pada proses pelaksanaannya penerusan harta kepada yang berhak menerima sering menimbulkan permaslahan sebagai berikut:

---

[9] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 6

[10] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*,... h. 188

a. Unsur pertama menimbulkan permasalahan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta waisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris itu berada.
b. Unsur kedua menimbulkan permasalahan bagaimana dan sampai dimana harus ada hubungan ikatan kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli wais.
c. Unsur ketiga menimbulkan persoalaan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekluargaan dimana si peninggal warisa dan ahli waris berada

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris termasuk harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

2. Dasar Hukum Waris Islam

a. Al-Qur’an

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung tidak langsung di dalam Al-Qur’an dapat dijumpai dalam beberapa surat, yakni:

1) Harta Pusaka dan Pewarisnya dalam Qur’an surat An-Nisa’ ayat 33, Qur’an surat Al-Anfal ayat 75 dan Qur’an surat Al-Ahzab ayat 6:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ
وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Qs. An-Nisa':33)"[11]

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى
كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٧٥﴾

"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al-Anfal:75)"[12]

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ
وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* h. 83
[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* h. 186

مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ
أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا

٦

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah). (Qs. Al-Ahzab:6)"[13]

2) Aturan Pembagian Harta Warisan dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 8, 9, 10 dan 34

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ
نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ
كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.(Qs. An-Nisa':7)"[14]

Ketentuan dalam ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak waris dan sekaligus merupakan pengakuan

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* h. 418
[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* h. 84

Islam bahwa perempuan merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah dimana wanita dipandang sebagai obyek yang seperti benda yang dapat di wariskan dan juga memberikan ketentuan tegas bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia, harta benda miliknya yang ia tinggalkan hendaklah dibagi kepada ahli warisnya yang ditinggal.

Maksud berhak atas warisan dalam ayat tersebut bukan berarti warisan itu harus dibagi-bagikan. Bisa saja warisan itu dibagi-bagi kan asal di kehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan atau keadaan menghendakinya. Misalnya seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih kecil. Apapun alasannya dalam keadaan seperti ini keadaan menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tidak dibginya warisan ini demi kemaslahatan para ahli waris itu sendiri. Yang lebih penting tidak dibagi-bagikannya warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

”Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Qs. An-Nisa’:8)”[15]

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*...h. 78

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا
خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Qs. An-Nisa':9)"[16]

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ
فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Qs. An-Nisa':10)" [17]

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ
قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*
[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...*

وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(Qs. An-Nisa':34)"[18]

Berdasarkan firman Allah diatas, ayat tersebut mengandung tiga garis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris dalam Islam, yakni *Pertama*, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang yang bukan ahli waris ikut hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadir dari bagian yang telah diperoleh ahli waris. Dan sampaikan kepada mereka dengan ucapan yang baik. *Kedua*, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada anak yatim yang ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris dan ucapkan perkataan yang baik padanya. *Ketiga*, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang miskin ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang diperoleh ahli waris dan sampaikan padanya perkataan yang baik.[19]

Bila melihat ayat-ayat yang berkenaan dengan waris didalam Al-Qur'an, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa betapa Allah memberikan perhatian lebih dalam hal ini. Dengan begitu rinci dan detailnya Allah mengatur tiap bagian ahli waris. Dan disana dapat kita ketahui bersama bahwa Allah mengatur secara pasti siapa dan berapa bagiannya. Adanya rincian yang bersifat pasti ini, menjadikan setiap muslim harus tunduk dan patuh serta rela menerima dengan apa yang

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.. h. 84
[19] Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*,... h. 34

diputuskan oleh Tuhannya. Berapapun bagian dirinya dari harta waris yang dibagi harus ia terima dengan ridho terhadap Allah.

b. As-Sunnah

Menurut bahasa, Sunnah adalah jalan yang dilalui baik terpuji maupun tercela. Sedangkan secara istilah adalah hal-hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, tingkah laku, perjalanan hidup baik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya.[20]

Sebagai landasan hukum kedua setelah Al-Qur'an, As-Sunnah mempunyai makna sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap Al-Qur'an serta membentuk hukum yang tidak disebutkan dalam AL-Qur'an.

Berfungsi sebagai pemberi bentuk konkrit dari sunnah dalam bidang kewarisan misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa betapa baiknya jika manusia mengurangkan wasiatnya dari sepertiga kepada seperempat, sebab Nabi bersabda (boleh) sepertiga tetapi sepertiga itupun cukup banyak.[21]

Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan *Muttafak 'alaih:*

[20] Satria Efendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 112

[21] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 12

قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه و سَلَّمَ أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ (مُتفق عليه)

Nabi SAW bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Setelah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[22]

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَا فِرَ وَلا الكَا فِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخارى مسلم)

Orang Muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Muslim. (HR. Al-Bukrahi dan Muslim)

Riwayat dari Sa'ad ibn Abi Waqqash oleh Bukhari dan Muslim tentang batas maksimal pelaksanaan wasiat:

جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّبِيْ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ اِنِّي قَدْبَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرَى وَاَنَا ذُومَالٍ وَلاَتَرِ ثُنِيْ الاَّابْنَةٌ أَفَأَ تَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ لاَفَقَلْتُ فَالشَّرْطَ يَارسُولَ اللهِ؟ قَالَ لاَ فَقَلْتُ فَالثُلُثَ؟ قَالَ الثُلُثَ وَ الثُلُثُ كَثِيْرٌ اَوْ كَبِيْرٌ اِنَّكَ

[22] Isham al-Shababath, *Shahih Muslim Juz 6*, (Cairo: al-Mathaba'ah al-Mishriyah, 2001), h. 59

اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَ هُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ (متفق عليه)

Rasulullah SAW datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktu aku menderita sakt keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah SAW, aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapat mu, aku ini orang yang memiliki kekayaan, sementara tidak ada orang yang mewarisi harta ku selain seorang anak perempuan. Apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? "Jangan" Jawab beliau. Aku bertanya: "Sepertiga?" Beliau menjawab: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kwarisan yang bersumber pada akal manusia. Disamping itu juga hukum kewarisan Islam memiliki corak tersendiri yang menunjukkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan itu sendiri.

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi SAW dalam Sunnahnya. Dalam hal ini asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain:

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berlaku dengan

sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa di gantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.[23] Dengan perkataan lain, adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak. Asas Ijbari dalam kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris.

Asas Ijbari mengandung arti paksaan yakni melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Asas Ijbari dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris

Unsur paksaan terlihat dari sudut pandang bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan berpindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang proses beralihnya harta tergantung kepada kemauan pewaris serta keinginan dan juga keikhlasan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

Unsur Ijbari dalam sistem kewarisan tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris sebab menurut ketentuan Islam, ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh si pewaris dan tidak berkewajiban memilkul hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

[23] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Waris Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,* Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 23

Kewajibannya hanya sekedar membantu melunasi hutangnya, tidak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang tersebut dengan hartanya sendiri.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauan itu juga dibatasi oleh ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan sesuatu terhadap hartanya sebab dengan kematiannya itu, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahlinwarisnya, baik si penerima waris suka atau tidak.

Asas kewarisan Ijbari ini dari segi cara peralihan harta mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal dunia beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa kecuali Allah SWT. Maka kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta bukan pengalihan harta, sebab pada peralihan berarti beralihnya dengan sendiri sedangkan dalam pengalihan tampak ada usaha dari seseorang.

Asas Ijbari dalam peralihan ini dapat dijumpai dalam firman Allah SWT dalam Qs An-Nisaa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seseorang lelaki maupun perempuan ada nasib dari harta yang ditinggalkan orang tua dan kerabatnya. Kalimat nasib mengandung arti bagian atau jumlahnya dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Kata nasib itulah dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris baik disadari atau tidak telah terdapat hak

ahli waris. Mengenai hal ini si pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pun ahli waris yang tidak perlu meminta haknya.

Bentuk Ijbari dari penerima peralihan harta itu memiliki arti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu telah ditetapkan dengan pasti. Sehingga tidak ada suatu kekuasaan yang dapat merubahnya dengan cara mengeluarkan orang yang berhak atau memasukkan orang lain yang tidak ada hak.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral mengandung arti bahwa harta warisan akan beralih melalui dua arah (dua belah pihak garis kerabat). Hal ini berarti bahwa setiap orang yang akan menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yakni pihak kerabat garis krturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.[24]

Asas bilateral secara nyata dapat dilihat dari Firman Allah SuratAn-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari

[24] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Cetakan Keempat (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h 40

harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.(Qs. An-Nisa':7)"[25]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan) dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* h. 84

untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. An-Nisa':11)[26]

Ayat 11 menjelaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang perempuan. Ibu berhak menerima warisan dari anaknya baik laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bila pewaris meninggalkan anak.

۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* h. 78

مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Qs. An-Nisa':12)[27]

Ayat 12 menegaskan apabila pewaris adalah seorang anak laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut. Begitu pula jika pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* h. 79

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ
إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا
تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ
عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Qs. An-Nisa':176)[28]

Ayat 176 menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan (baik ke atas maupun ke bawah) sedangkan ia memiliki saudara laki-laki dan perempuan, maka saudaranya itu berhak menerima warisannya. Begitu pula seorang perempuan yang tidak memiliki keturunan (baik ke atas maupun ke bawah) sedangkan ia

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* h. 106

memiliki saudara laki-laki dan perempuan, maka saudaranya itu berhak menerima warisannya.

Penjelasan ketiga ayat tersebut memperlihatkan secara nyata bahwa kewarisan itu dapat beralih ke bawah (anak-anak), ka atas (ayah dan ibu) juga ke samping (saudara-saudara) dari dua belah pihak garis keluarga laki-laki dan perempuan serta memperoleh warisan dari dua garis keluarga yakni garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

c. Asas Individual

Merupakan aturan hukum Islam dimana harta warisan dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya.[29]

Sifat individual dalam kewarisan dapat dilihat dari aturan-aturan Al-qur'an yang berkaitan dengan pembagian harta warisan itu sendiri yang dijelaskan dalam Qs. An-Nisaa ayat 7 yang secara garis besar menjeaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya terlepas dari jumlah harta tersebut dengan bagian yang telah ditentukan dengan tidak melihat banyak atau sedikitnya jumlah harta yang ditinggalkan.

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.21

Qs. An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 telah menjelaskan dengan rinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu misalnya anak laki-laki yang bersama anak perempuan dalam ayat 11 atau saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176 telah menjelaskan perimbangan pembagiannya yakni bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua kali dari bagian perempuan.

Pembagian secara individual ini merupakan ketentuan yang mengikat yang dijalankan oleh setiap mslim dengan sanksi yang berat diakhirat kelak bagi yang melanggarnya sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam surah An-nisa ayat 13 dan 14 yang secara umum menjelaskan tentang barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka Allah akan memberi imbalan yang sangat besar yakni kekal didalam Jannah Nya. Namun bagi orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta tidak mau taat pada aturan maka akan masuk ke dalam neraka.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam hukum Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan harta warisan.[30]

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang

[30] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*... h. 41

dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Misalnya laki-laki san perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah lanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh sebab itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. seorang laki-laki menjadi penanggung jawab terhadap kehidupan keluarga serta mencukupi keperluan hidup.

Perihal jumlah yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk. Pertama, laki-laki memperoleh jumlah yang sama banyak dengan perempuan seperti ibu dan ayah yang sama-sama memperoleh seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung sebagaimana yang dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 11. Begitupun saudara laki-laki dan saudara perempuan yang sama-sama memperoleh seperenam dalam kasus pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung yang dijelaskan dalam ayat 12 surat An-nisa. Kedua, lelaki mendapat bagian yang lebih banyak dari pada yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yakni dua kali lipat bagian laki-laki dalam ayat 11 dan juga saudara laki-laki dan saudraa perempuan dalam ayat 176.

Dilihat dari segi banyaknya jumlah bagian yang didapatkan saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Namun hal tersebut bukan berarti tidak adil sebab keadilan dalam pandangan Islam tidaklah hanya diukur dengan seberapa jumlah yang didapat saat menerima hak waris namun juga dihubungkan kepada penggunaan dan kebutuhan.

Laki-laki lebih membutuhkan banyak materi dibandingkan dengan perempuan sebab laki-laki memiliki kewajiban ganda untuk mengurus dirinya sendiri dan juga keluarganya termasuk perempuan, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh sebab itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleha, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh sebab Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita

yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi aha besar. (Qs An-Nisa: 34) [31]

Jika dihubungkan dengan jumlah yang diterima dnegan kewajiban serta tanggung jawab yang dibebankan, maka akan terlihat bahwa jumlah kadar manfaat yang akan dirasa oleh laki-laki akan sama dnegan apa yang dirasakan oleh perempuan. Meski pada awalnya laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diperolehnya akan diberikan kepada perempuan dalam kapasitas nya sebagai orang yang bertanggung jawab. Keadilan inilah yang dimaksud dalam konsep Islam.

Meski kerabat garis keatas seperti orang tua dan kerabat garis ke bawah yakni anak-anak, sama berhak atas harta warisan dalam permasalahan yang sama yang dalam surat An-Nisa ayat 11 Allah menyatakan bahwa keduanya memiliki kedudukan yang sama, tetapi terdapat perbedaan dalam jumlah warisan yang diperolehnya. Anak mendapat bagian lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang diperoleh orang tua. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi hak dan kewajiban serta tanggung jawab, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih besar dari pada tanggung jawab anak kepada orang tua.

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h.

Hak dalam waris yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab dari pewaris terhadap keluarganya sehingga jumlah yang terima oleh ahli waris seimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang terhadap keluarga. bagi laki-laki tanggung jawa utamanya adalah istri dan juga anak-anaknya merupakan kewajiban agama yang harus dipikul olehnya sebagaimna yang dijelaskan dalam Qs Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ....

Artinya: ... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak secara makruf... (Qs Al-Baqarah: 233)[32]

Jumlahnya yang disesuaikan dengan tingkat kemampuannya dijelaskan dalam Qs At-Thalaq ayat 7:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ

Artinya: Hendaklah orang yang mempu memberi nafkah menurut kemampuan nya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya... (Qs. At-Thalaq: 7)[33]

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* ... h. 37
[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* ... h. 559

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut anak menerima hak dari ayah melebihi atas apa yang diterima orang tua dari anaknya. Sebab kewarisan dihubungkan kepada tanggung jawab sewaktu masih hidup. Maka merupakan suatu keadilan jika dalam kewarisan tersebut jumlah yang didapat oleh anak lebih banyak dari orang tua.

e. Asas Semata Akibat Kematian

> Asas semata akibat kematian mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama warisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.[34]

Dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada yang menerima waris berlaku setelah yang mewariskan tidak ada lagi. Pada asas ini menggambarkan bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yakni kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.

Prinsip asas tersebut erat kaitannya dengan asas Ijbari yang menjelaskan apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan harta kekayaannya.

---

[34] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,... h.28

4. Sebab-Sebab Memperoleh Waris

Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya proses saling mewarisi dalam Islam disebabkan tiga hal: hubungan kerabat atau nasab, perkawinan, dan memerdekakan budak (wala').

a. Hubungan Kekerabatan atau Nasab

> Salah satu sebab dapat beralihnya harta, dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup adalah disebabkan adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan diantara keduanya, yakni hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang diwarisi dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu: (1) *Furu'* yakni anak turun (cabang) dari si mati. (2) Adanya *Ushul,* yakni leluhur atau asal yang menyebabkan adanya si mati, dan (3) *Hawasyi,* yakni keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping seperti saudara, paman, bibi dan anak turunannya dengan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.[35]

Dasar hukum kekerabatan atau nasab sebagai ketentuan adanya hak memperoleh waris adalah Qur'an surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.(Qs. An-Nisa':7)"[36]

---

[35] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Waris Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*,... h. 72-73

[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 84

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dan ayahnya. Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bilamana seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris.

Kekerabatan terjadi disebabkan adanya sebuah hubungan keturunan antara dua orang yang berada dalam satu titik hubungan seperti ayah ke atas atau anak ke bawah maupun jalur yang memunculkan orang ketiga yakni saudara paman dari ayah dan ibu.

b. Hubungan Pernikahan

> Hubungan pernikahan (suami dan istri) dalam artian istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya memiliki hubungan kewarisan dengan suaminya yang meninggal lebih dulu, sebaliknya suami yang ditinggal meninggal lebih dulu oleh istrinya memiliki hubungan kewarisan dengan istri yang telah lebih dahulu meninggal itu.[37] Lebih lanjut dikatakan bahwa hubungan pernikahan disini antara suami dan istri masih terikat dalam tali pernikahan saat salah satu pihak meninggal dunia.[38]

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan pernikahan antara si mayit dengan seseorang tersebut yakni suami atau istri dari si mayit. Meski belum terjadi persetubuhan antara pasangan suami dan istri, namun dengan

[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ... h. 195
[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ... h. 199

adanya ikatan perkawinan yang sah, maka keduanya dapat saling mewarisi satu sama lain. Jadi bila suami meninggal, istri dapat mewarisi harta yang ditinggalkannya begitu pun jika istri yang meninggal, maka suami dapat mewarisi harta peninggalannya.

c. Hubungan Sebab *Wala'*

> Hubungan sebab *Wala'* adalah hubungan waris-mewarisi yang diakibatkan oleh hukum yang timbul karena memerdekakan budak, sekalipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Sekarang ini hubungan *Wala'* hanya terdapat dalam tatanan wacana saja. Hubungan *Wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Dengan demikian, pemilik budak tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap bertindak, menjadi cakap bertindak untuk mengurusi, memiliki dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri.[39]

Seorang tuan yang memerdekakan budaknya bila kelak sang budak meninggal dunia, maka sang tuan dapat menerima warisan dari harta yang ditinggal oleh budak yang telah di merdekakan tersebut. Namun sebaliknya, seorang budak yang telah dimerdekakan tidak bisa menerima warisan dari tuannya yang telah memerdekakannya.

Tuan yang memerdekakan hambanya memiliki hubungan kekerabatan dengan hamba yang telah dimerdekakannya yang berakibat si tuan menjadi berhak atas waris hartanya sebab ia telah berjasa memerdekakan dan mengembalikan nilai kemanusiaannya.

[39] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Waris Islam*,... h. 74

5. Sebab-Sebab Tidak Memperoleh Waris

Para ulama madzhab bahwa ada tiga hal yang menjadi penghalang menerima waris yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan. Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, para ulama madzhab sepakat bahwa non muslim tidak dapat mewarisi muslim. tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang muslim dapat mewarisi non muslim. Imamiyah berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi non muslim. Imamiyah mengatakan, "ibu itu seperti ayah." Dia menghalangi para kakek dan nenek untuk memperoleh waris, juga para saudara lelaki dan perempuan mayat dari semua jurusan.

Madzhab empat mengatakan bahwa anak perempuan mayat tidak dapat menghalangi anak laki-laki dari anak laki-laki mayat dan bahwasanya dua orang atau lebih anak perempuan dapat menghalangi anak perempuan dari anak laki-laki, kecuali bila bersama para anak perempuan itu ada anak laki-laki. Adapun satu anak perempuan tidak dapat menghalangi anak-anak perempuan dari anak laki-laki, tetapi satu anak perempuan dan beberaa anak perempuan dapat menghalangi saudara-saudara laki-laki seibu. Selanjutnya Imamiyah mengatakan, bahwa anak perempuan itu seperti anak laki-laki. Dia dapat menghalangi para anak laki-laki dan perempuan laki-laki, apalagi saudara laki-laki atau perempuan mayat.[40]

Ulama madzhab juga sepakat bahwa masing-masing kakek dan saudara laki-laki menghalangi para paman dan bahwasanya anak (laki-laki maupun perempuan) menghalangi suami untuk memperoleh bagian. Sebenarnya madzhab sunni juga berpegang pada kaidah 'yang lebih dekat di dahulukan' tetapi tidak secara mutlak dan disertai syarat harus berada dalam kelompok yang sama. Artinya kerabat yang lebih dekat dengan pewaris menghalangi kerabat yang posisinya lebih di bawah. Kecuali saudara-

[40] Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris,...* h. 12-13

saudara lelaki dari pihak ibu yang tidak terhalangi oleh adanya ibu yang mempunyai hubungan lebih dekat dengan pewaris. demikian pula hal nya dengan ibu dari nenek yang dapat menerima waris bersama dengan nenek yakni anak perempuan seorang. Namun jika yang berada di bawahnya bukanlah dari kelompok yang sama, dia tidak dapat menghalangi misalnya ayah. Menghalanmgi ayahnya ayah namun tidak menghalangi ibunya ibu begitupun dengan seorang ibu. Dia menghalangi ibunya ibu tetapi tidak menghalangi ayahnya ayah.

Sementara itu, paman-paman pewaris haruslah didahulukan daripada paman ayahnya. Begitu juga dengan kakek-kakeknya yang didahulukan daripada kakek dari ayahnya. Selanjutnya nenek yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris dapat menjadi penghalang bagi nenek yang lebih jauh. Hal tersebut berlaku menurut kaidah 'yang lebih dekat lebih didahulukan'.

As-sunnah juga membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Antara saudara lelaki pewaris dapat menerima waris bersama-sama anak perempuan si pewaris, namun tidak dapat menerima waris jika berada bersama anak lelaki dari pewaris. sementara itu anak saudara laki-laki si pewaris bagi mazhab Sunni tidak dapat memperoleh waris yang bersama dengan para kakek.[41] Hal ini berbeda pendapat dengan yang dipegang oleh Imamiyah

Mengenai hal ini, seseorang yang seharusnya memperoleh waris, sebab telah terpenuhi semua syarat dan rukun mewarisi, akan tetapi karena keadaan atau sifat-sifat yang menyebabkan ia terhalang mendapatkan haknya untuk mewarisi harta peninggalan sebagai berikut:

[41]Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, ...h. 114

a. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya disebabkan alasan-alasan berikut:

1) Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
3) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang didalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat. Sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.[42]

Maka orang yang membunuh akan terhalang oleh apa yang dipernuatnya tersebut untuk memperoleh harta waersan dari orang yang dibunuhnya sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya yang dijelaskan dalam Qs Al-Baqarah:72

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَٔـْٔتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Dan (ingatlah) ketika kemu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh menuduh tentang hal tersebut, namun Allah menyingkapkan yang selama ini kamu sembunyikan. (Qs. Al-Baqarah: 72)[43]

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat memperoleh harta waris. Oleh karenanya orang yang

[42] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*,... h. 58
[43] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 11

membunuh menjadi terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Apabila si pembunuh tidak dicegah dari menerima waris, tentu akan banyak ahli waris yang membunuh *muwaritsnya* untuk mempercepat memperoleh harta peninggalan tersebut. Selain dari pada itu, pembunuhan merupakan satu jarimah yang dijatuhi hukuman paling berat. Maka tidaklah layak jika yang mengerjakan jarimah dan maksiat menjadi jalan untuk nikmat dan memperoleh keuntungan.

Terhalangnya pembunuhan untuk memeproleh harta waris menimbulkan beberapa hikmah seperti:

Pertama, orang yang membunuh keluarga dekatnya agar ia mendapatkan harta waris karena sebab lain, berarti ia telah memutuskan hubungan keluarga dan menyakiti orang lain padahal ia diperintahkan untuk memperhatikan kehormatannya menurut syara. Untuk itu Allah mengharamkannya dan mencegahnya untuk mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuhnya. Sebab ia telah mempercepat suatu ketentuan sebelum datang waktunya sehingga ia dihukum dengan larangan mendapatkan harta waris.

Kedua, untuk memberikan rasa takut kepada manusia agar tidak melakukan kejahatan yang buruk. Pelaku dilarang untuk mendapatkan bagian harta waris juga diakhirat kelak mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya.

b. Perbedaan Agama

Perbedaan agama adalah salah satu seseorang tidak mendapatkan hak waris. Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim.[44] jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim maka ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5 dijelaskan:

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

"Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah

[44] Faqih Aunur Rahim, *Mawaris (Hukum Waris Islam),* ... h. 48

amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (Qs. Al-Maidah:5)"[45]

Secara logika, waris-mewarisi itu merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong menolong antar keduanya. Oleh sebab itu keduanya terdapat perbedaan kebendaan seperti hak untuk memilikinya, menguasainya dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama masing-masing maka kekuasaan perwalian antara mereka pun menurut hukum tidak ada lagi. Disamping itu juga karena masalah ini telah keluar dari agama, sementara agama adalah tali persaudaraan yang paling kuat.

Secara agama, menghalangi waris-mewarisi antara muslim dan non muslim adalah apabila perbedaan itu terjadi pada waktu kematian si pewaris. Oleh sebab itu apabila seorang suami yang muslim meninggal sedangkan ia memiliki seorang istri yang memeluk agama Islam sesudah wafatnya si suami, ia tidak menerima warisan sebab terdapat halangan yakni perbedaan agama diwaktu dia berhak menerima warisan.

c. Perbudakan

Kehadiran Islam sejak semula menghendaki adanya penghapusan terhadap praktek perbudakan. Namun pada keyataannya perbudakan sudah merata dan sangat sulit untuk dihapuskan. Seorang budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, sebab status dirinya

[45] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* h. 107

yang dipandang tidak cakap hukum. sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 75:

۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُۥنَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. (Qs. An-Nahl:75)"[46]

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang budak secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal) atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan dengan tuannya dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak). Itulah sebabnya, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi yang disebabkan mereka tidak memiliki hak milik.[47]

Kehadiran Islam dengan menempatkan tindakan memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya sebagai perbuatan yang mulia. Bahkan ketentuan dalam Islam memerdekakan budak dijadikan sebagai sanksi hukum berupa tebusan bagi pelaku kejahatan, semisal bagi mereka yang membunuh. Ketentuan tersebut dimaksudkan Islam agar tidak ada lagi perbudakan dimuka bumi ini.

---

[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* h. 275

[47] Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 206-207

Seorang budak tidak dapat mewarisi maupun diwarisi harta peninggalannya selama ia belum merdeka. Sebab sebelum merdeka ia menjadi milik majikannya dan seluruh hak miliknya meskipun majikannya tersebut merupakan orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut. Maka hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ke tangan majikannya yang statusnya adalah orang lain.

Seorang budak terhalang dalam waris mewarisi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

Pertama, seorang budak tidak dapat mewarisi harta warisan dari ahli warisnya sebab ia dipandang tidak cakap dalam mengurus harta miliknya. Meskipun andaikata ia diberi harta warisan oleh kerabatnya yang telah meninggal dunia, maka akan jatuh ke tangan tuannya. Padahal tuannya tersebut termasuk orang asing dan buian keluarganya. *Kedua,* seorang budak tidak dapat mewariskan harta peninggalannya sebab ia dianggap tidak memiliki harta peninggalan. Semua harta yang ada ditangannya menjadi milik tuannya.

Penghalang kewarisan sebab perbudakan ini tidak begitu banyak dibicarakan lagi sebab perbudakan itu sendiri telah lama hilang. Sebagai konsep halangan kewarisan sebab perbudakan jelas tidak berlaku loagi di Indonesia sebab perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nlai-nilai hukum yang ada di Indonesia.

B. Waris Anak Luar Nikah

1. Hubungan Darah dalam Keluarga

Keluarga dalam bahasa Arab disebut *ahlun, aali, 'asyirah* dan *qurbaa.* Kata *ahlun* berasal dari kata *ahlia* yang berarti senang, suka atau ramah. Pendapat lain mengatakan *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah.[48] Meski nampak adanya perbedaan, namun ketiganya saling berkaitan, yakni *ahlu* yang berarti orang yang memiliki hubungan dekat, baik karena pernikahan, satu kota, satu negara atau satu agama. terjalinnya hubungan kedekatan itu menjadikan pergaulan diantara keduanya dengan suka cita, senang dan damai.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga. Sebab, keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.[49] Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang bersifat langgeng berdasarkan hubungan pernikahan dan hubungan darah.[50]

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sebagaimana Firman-Nya dalam Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 38:

---

[48] Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'ashirah,* (Kairo: Daar al-Kutub, 2008), h. 135

[49] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam,* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

[50] Yulia Singgih, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman,* (Jakarta: Gunung Mulia, 2002), h.43

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأۡتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ لِكُلِّ أَجَلٖ كِتَابٞ ٣٨

"Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu) (Qs. Ar-Ra'd: 38):[51]

Tujuan ayat ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap nabi Muhammad SAW. dari pihak musuh-musuh beliau, sebab hal itu merendahkan martabat kenabian. Keduanya untuk membantah pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah kepada rasul-Nya bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. Bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan keadaan masanya.

Keluarga merupakan gabungan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, isteri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Ini merupakan gambaran keluarga dalam arti yang sempit yang disebut juga sebagai keluarga inti. Apabila dalam suatu tempat tinggal itu berdiam juga pihak lain sebagai akibat adanya ikatan pernikahan, maka terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusia-manusia yang memiliki hubungan sebab pernikahan dan pertalian darah. Kelompok

[51] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* h. 254

anggota keluarga dapat berdiam juga dalam satu tempat tinggal yang sama maupun berbeda. Ini merupakan gambaran keluarga dalam arti yang luas. Keluarga dalam arti luas dapat terdiri dari suami, isteri, anak, orang tua, mertua, adik, kakak, adik ipar maupun kakak ipar.

Hubungan darah adalah pertalian darah antara manusia yang satu dengan manusia yang lainkarena berasal dari leluhur yang sama (satu leluhur). Hubungan darah ada dua garis, yakni hubungan darah menurut garis lurus keatas (leluhur) dan kebawah (keturunan) dan hubungan darah menurut garis kesamping (saudara kandung dan keturunannya).[52]

Daftar yang menggambarkan tunggal leluhur antara manusia yang memiliki pertalian darah disebut silsilah. Dari satu silsilah dapat diketahui jauh dekatnya hubungan darah antara manusia yang satu dan manusia yang lain dari leluhur yang sama. Jauh dekat hubungan darah memiliki arti penting dalam hal perkawinan, perwarisan dan perwalian dalam kehidupan keluarga.

Hubungan darah dalam keluarga merupakan suatu hubungan dalam keluarga yang terbentuk melalui masyarakat. Ada tiga jenis hubungan keluarga, yakni:[53]

a. Kerabat Dekat

Kerabat dekat terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi atau pernikahan seperti suami istri, orang tua, anak dan saudara.

---

[52] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017), h.70

[53] Ihromi, *Sosiologi Keluarga,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 91

b. Kerabat Jauh

Kerabat jauh terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi atau pernikahan namun hubungan keluarganyalebih lemah dari pada keluarga dekat. Anggota kerabat jauh terkadang tidak menyadari adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi diantara mereka biasanya hanya sebab kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. mereka terdiri dari paman dan bibi, keponakan dan sepupu.

c. Orang yang Dianggap Kerabat

Yakni seseorang dianggap angota kerabat karena ada ubungan yang khusus, semisal hubungan antara teman akrab. Erat tidaknya hubungan anggota kerabat bergantung pada jenis kerabatnya.

Hubungan dalam keluarga juga dapat dilihat dari hubungan suami dan istri dan juga hubungan antara orang tua dan anak. Secara umum, kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang memberikan keuntungan bagi orang tua dari segi psikologi, ekonomi dan sosial. Secara psikologis orang tua akan bangga dengan prestasi yang dimiliki anaknya. Secara ekonomi, orang tua menganggap anak adalah masa depan bagi mereka. Secara sosial mereka telah dapat disebut sebagai orang tua.

Seperti halnya bangunan, keluarga dibangun dari beberapa komponen yang menopangnya. Islam memandang sangat penting kedudukan bagi sebuah keluarga, hal ini dibuktikan bahwa keluarga menjadi

tempat pendidikan pertama bagi anak. Keluarga dibangun dari hubungan antara dua insan yang berbeda lalu di satukandalam sebuah pernikahan yang membentuk keluarga yang sakinah, berlandaskan pada cinta dan kasih sayang.

2. Jenis-Jenis Anak

Akibat hukum dari pernikahan yang sah salah satunya yakni anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menjadi anak yang sah. Hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar dari pernikahan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini akan membawa dampak di dalam kewarisannya kelak. Sebab anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Jenis-jenis anak yang ada di Indonesia yakni anak kandung, anak angkat, anak piara atau asuh, anak pungut, anak tiri dan anak di luar nikah.

a. Anak Kandung

Anak kandung memiliki keutamaan sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Anak kandung merupakan anak yang lahir dari dan dalam pernikahan yang sah.[54] Anak kandung dapat dikatakan anak yang sah. yakni anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari pernikahan yang sah.

Anak sah memiliki kedudukan tertentu terhadap keluarganya. Orangtua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan

[54] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan),...* h.214

yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau bahkan sampai ia dapat berdiri sendiri untuk mencari nafkah. Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak kandung adalah anak yang di benihkan dan lahir dalam pernikahan yang sah.

b. Anak Angkat

Dalam kamus hukum dijumpai arti anak angkat yaitu seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.[55]

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.[56]

Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h:

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.[57]

---

[55] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 32

[56] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Pengankatan Anak*, Pasal 1

[57] *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 171 huruf h

Anak angkat dalam hukum Islam adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan adanya pengangkatan anak, maka anak itu tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya baik dalam hubungan keturunan maupun dalam hubungan muhrim. Sehingga status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak mewarisi tetapi memperolehnya melalui wasiat dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya

Dalam hukum Islam, lembaga peraturan pengangkatan anak angkat tidak memiliki hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hal ini berarti bahwa di dalam hukum Islam anak angkat tidak dijadikan dasar mewarisi, sebab prinsip dasar untuk mewarisi adalah hubungan darah dan pernikahan. Demikian juga pengangkatan anak tidak mengakibatkan halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Anak angkat juga dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan. Agar anak angkat dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia perlu dilakukan perlindungan untuk mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa deskriminatif.

Umumnya, pengangkatan anak dilakukan sebab alasan-alasan aeperti tidak memiliki keturunan, tidak ada penerus keturunan, hubungan baik dan tali persaudaraan, serta rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.[58] Adanya pengangkatan anak, maka status anak angkat akan diubah dimana anak yang bukan anak kandung secra lahir batin dianggap sebagai anak kandung.

c. Anak Tiri

Anak tiri dapat terjadi apabila dalam suatu pernikahan terdapat salah satu pihak baik istri maupun suami masing-masing membawa anak ke dalam pernikahannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya. Apabila di dalam pernikahan tersebut pihak istri membawa anak yang dibawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan, anak itu masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya sampai ia dewasa. Maka keputusan itu tetap berlaku meskipun ibunya telah menikah lagi dengan pria lain.

Anak tiri tidak secara langsung termasuk kedalam golongan ahli waris menurut hukum Islam. Namun bukan berarti anak tiri tidak dapat memperoleh warisan. Anak tiri tidak secara langsung terhubung dengan ayah atau ibu tirinya. Namun anak tiri (baik bawaan dari ibu atau ayah kandung) dalam status pernikahan yang baru atau keluarga yang baru

[58] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), h. 79

berhak memperoleh warisan sebagai anak kandung dari ibu atau ayah kandungnya.

Anak tiri atau anak bawaan tidak secara langsung terhubung dengan orang tua tirinya. Namun saat telah terjadi pernikahan yang sah, maka secara hukum anak tiri tersebut sudah mempunyai hubungan hukum dengan keluarga barunya. Adanya hubungan hukum yang mengakibatkan hukum atas keberadaan anak tiri bagi ibu dan ayah tiri dalam menerima warisan.

Status sebagai anak tiri pada dasarnya adalah anak bawaan suami atau istri dari pernikahan sebelumnya yang secara hukum memiliki hubungan dengan pernikahan baru yang sah oleh ayah atau ibu nya dimana anak bawaan suami atau istri berstatus sebagai anak tiri tidak menghilangkan hak waris anak tiri sebagai anak kandung dari ayah atau ibu kandungnya yang membawa anak tiri tersebut kedalam pernikahan yang baru.

Kedudukan anak tiri jika dibandingkan dengan anak angkat, maka posisinya terkadang tidak lebih baik dari pada anak angkat. Kehadiran anak angkat secara penuh diterima oleh kedua orang tua angkatnya, sebab mereka memang menginginkan kehadirannya. Tidak demikian dengan anak tiri. Kehadiran anak tiri terkadang tidak diterima secara penuh oleh ibu atau ayah tirinya.

Kedudukan anak tiri baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata barat tidak diatur secara rinci. Hal itu dikarenakan anak tiri

memiliki ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris dari kekayaan peninggalan dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi waris.[59]Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tiri yang dimaksud pada pasal tersebut adalah status anak tiri hanya terbatas pada peralihan pemeliharaan hidup sehari-hari dan tanggung jawab biaya pendidikan serta keabsahan statusnya haruslah berdaarkan putusan pengadilan,

d. Anak Piara atau Asuh

Anak piara atau asuh tidak jauh berbeda dengan anak angkat. Sebab mengenai asuh ini ia hanya membantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan. Berkaitan dengan anak asuh ini, ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dnegan orang tua asuh. Ada juga anak asuh yang tetap mengikuti orang tua kandungnya tetapi untuk biaya hidup dan biaya pendidikan mendapatkan dari orang tua asuh. Sehingga dengan demikian dalam hal pewarisan maka anak piara atau asuh sama

[59] Pasal 171 Huruf c ,*Kompilasi Hukum Islam*

sekali tidak mendapat bagian, kecuali apabila orang tua asuh memberikan hartanya melalui hibah atau kemungkinan melalui surat wasiat.

e. Anak di Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan perempuan dan laki-laki yang masing-masing tidak berada dalam status pernikahan. Mengenai status anak di luar nikah, bahwa anak yang lahir di laur pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah.

Anak di luar nikah yang diakui setelah pernikahan orangtuanya sah secara hukum, maka kedudukannya berubah dari anak di uar nikah menjadi anak yang diakui sehingga dengan sendirinya menurut hukum ia adalah anak sah. maka dengan demikian kedudukannya sama dengan anak sah.[60]

3. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Hak-hak anak terhadap orang tuanya dalam hukum Islam terbagi atas lima macam, yakni: hak nasab (keturunan), gak radha'ah (menyusui), hak hadhanah (pemeliharaan), hak perwalian dan hak nafkah. Terpenuhinya lima kebutuhan ini maka orang tua akan mampu mengantar anaknya dalam kondisi yang siap untuk seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tersebut.[61]

[60] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan),...* h.215

[61] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu,* jilid 10 Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

a. Nasab

Nasab merupakan salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, sebab nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian sedarah. Tanpa adanya nasab, hubungan antara keluarga akan mudah terputus. Maka dari itu Allah menganugerahkan hal yang begitu besar berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Furqaan ayat 54:

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

"Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (memiliki) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.(Qs. Al-Furqaan: 54)[62]

Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari sisi tiap kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya hanya dapat diakui melalui pernikahan yang sah atau pengakuan nasab itu sendiri.

b. Radha'

Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak hukumnya adalah wajib bagi seorang ibu, sebab kelak hal itu akan dipertanyakan di hadapan

[62] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h. 364

Allah, baik wanita tersebut masih menadi istri dari ayah bayi maupun sudah dicerai dan sudah selesai masa iddahnya.[63]

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita wajib meng-qadha dan dipaksa untuk menyusui, namun mayoritas ulama hanya mengatakan bahwa qadha bagi wanita tersebut hukumnya hanya mandub, tidak boleh dipaksa. Wanita tersebut diperbolehkan untuk tidak menyusui anaknya jika dalam keadaan darurat.

Perbedaan pendapat dalam hal menyusui bersumber dari cara memahami firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

[63] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, ... h. 43

> "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah: 233)[64]

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang ibu wajib menyusui bayinya jika memang statusnya masih sebagai istri atau dalam masa iddah dan cerai raj'i.para ulama memahami bahwa ayat tersebut adalah perintah untuk setiap istri menyusui dan itu hak atasnya.

c. Hadhanah

Merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Hadhanah hukumnya wajib sebab anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Oleh sebab itu, hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.[65] Hadhanah memerlukan sifat yang arif, perhatian yang penuh serta kesabaran sehingga seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam hadhanah, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri.

Adapun yang berhak mengurus hadhanah, mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hadhanah adalah haknya hadhin (orang yang memelihara) sebab ia berhak

[64] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* ... h.
[65] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu,* ... h. 60

menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. Pendapat ini juga didukung oleh madzhab Malikiyyah. Ulama lain berpendapat bahwa hadhanah adalah hak orang yang dipelihara. Jika ia menggugurkan haknya, maka hadhanah itu pun gugur.

Bagi orang yang hendak memelihara atau mejadi hadhin, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan sebagai berikut: baligh, berakal, mempunyai kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, memiliki sifat yang amanah serta yang terakhir beragama Islam.

d. Perwalian

Perwalian adalah peraturan orang dewasa terhadap utusan orang yang kurang dalam kepribadian dan hartanya. Kurang disini dalam artian orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada'*-nya. Menurut ulama Hanafiyah, perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak.[66]

Perwalian terbagi menjadi dua macam, yakni perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang yakni mengatur urusan seseorang yang kurang *ahliyyatul ada'*nya baik menjaga, mendidik, merawat, menikahkan dan sebagainya. Adapun perwalian atas harta benda adalah mangatur perputaran harta seseorang yang kurang *ahliyyatul ada'*nya baik dalam sewa, perdagangan, gadai dan lain-lain.

[66] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, ...h. 82

Urutan wali atas diri seseorang menurut ulama Hanafiyahadalah anak, ayah,kakek, saudara laki-laki dan paman. Adapun dalam madzhab Maliki, urutan perwaliannya adalah anak, bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek dan paman.[67] Kewenangan wali atas diri seseorang adalah mendidik dan mengajar, mengawasi perkembangan fisik, menjaga kesehatan, memeberi pendidikan serta menikahkannya. Menurut ulama Hanafiyah, masa perwalian habis atas diri anak adalah ketika anak mencapai usia lima belas tahun atau munculnya tanda keremajaan secara natural dan anak tersebut berakal juga dapat dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri. Adapun menurut madzhab Malikiyah, habisnya masa perwalian atas diri seseorang itu jika sebabnya sudah hilang.[68]

Adapun perwalian harta benda seorang anak menjadi tanggung jawab bagi ayah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perwalian harta setelah ayah meninggal dunia dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat utnuk mengurusnya, setelah itu baru kakek, kemudian oleh hakim pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa perwalian anak yang ayahnya sudah meninggal diserahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, lalu hakim atau setingkatnya kemudian diserahkan kepada kaum muslimin jika tidak ada hakim. Ulama syafi'iyah mengatakan

[67] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*
[68] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, ... h. 83-84

perwalian setelah ayah itu diserahkan kepada kakek, lalu orang yang diberi wasiat kemudian hakim atau setingkatnya.

e. Nafkah

> Wajibnya memberikan nafkah kepada anak yang lahir dari hubungan pernikahan antara suami dan istri.[69] Allah berfirman dalm Qs. Al-Baqarah ayat 233 yang mengajarkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anaknya dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani dengan kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita oleh sebab anaknya. Demikian juga sang ayah jangan sampai menderita sebab anaknya dan ahli warisnya. Kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.[70]

Anak-anak yang wajib di nafkahi menurut menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, sedangkan cucu tidak wajib diberi nafkah.[71] Adapun kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak tersebut membutuhkan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Anak-anak memerlukan nafkah dan tidak mampu bekerja. Seorang anak dipandang tidak mampu bekerja ketika masih dalam usia anak-anak atau sudah besar namun belum memperoleh pekerjaan.
2) Ayah memiliki harta dan berkuasa untuk memberikan nafkah.[72]

---

[69] Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 446

[70] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 164

[71] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu,* ... h. 136-137

[72] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,*... h. 169

4. Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Anak merupakan buah hati yang timbul dari sebuah pernikahan. Kelahiran seorang anak menjadi lambang keturunan bagi sebuah keluarga. Keturunan yang memiliki hubungan darah antara anak-anak dan orang tuanya.

Anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin di luar nikah. Dalam hukum Islam anak tersebut dapat dianggap anak di luar nikah adalah: [73]

a. Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhson (zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, berstatus sebagai perjaka dan perawan) disebut anak di luar nikah.
b. Anak mula'anah, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap istrinya. Kedudukan anak mula'anah ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab ayahnya yang meli'an ibunya namun mengikuti nasab ibu yang melahirkannya. Hal ini juga berlaku dalam hal kewarisan juga pernikahan.

[73] Imam Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII, Agustus, 2011 h. 5-6

c. Anak syubhat, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat. Yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu. Kedudukan anak syubhat tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya kecuali jika laki-laki itu mengakuinya.

Hukum Islam membedakan syubhat kepada dua bentuk, yakni:[74]

a. Anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan

Yakni hubungan seksual yang dilakukan disebabkan oleh suatu kesalahan. Misalnya salah kamar, suami menyangka yang tidur dikamar tersebut adalah istrinya. Namun pada kenyataannya bukanlah istrinya. Demikian juga istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, lalu terjadilah hubungan seksual yang mengakibatkan wanitanya hamil dan melahirkan anak di luar nikah.

b. Anak syubhat hukum

Merupakan anak yang dilahirkan dari sebuah akad. Isalnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian diketahui ternyata perempuan tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram untuk dinikahi. Syubhat hukum, jika setelah diketahui adanya kesalahan tersebut, maka istrinya haruslah segera diceraikan sebab merupakan wanita yang haram untuk dinikahi.

[74] Meita Djohan Oe, *Analisis Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Volume. 6 Nomor 1 Maret, 2015 h. 49

Menurut hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari pernikahan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut anak zina atau anak di luar pernikahan dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.[75]

Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir diluar nikah hubungan nasabnya terputus dengnan nasab laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.[76] Secara alamiah, nasab antara ibu dan anak sudah terjalin. Berarti bahwa kelahiran anak tersebut secara otomatis mengakibatkan hubungan nasab antara keduanya (ibu yang melahirkan dan yang dilahirkan) tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu mendapatkan kehamilan dan status hukum dari laki-laki yang menggaulinya tersebut.

Sedangkan hubungan nasab antara ayah dan anak tidak perlu ditentukan oleh sebab alamiah, namun semata oleh sebab hukum. Artinya sudah berlangsung hubungan akad nikah (pernikahan)yang sah antara ibu dan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak.

Melihat uraian trsebut dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan hubungan kekerabatan atau nasab, sudah seharusnya melakukan pernikahan yang sah terlebih dahulu. Sebab seperti yang sudah dijelaskan di muka bahwa pernikahan yang sah merupakan salah satu intuisi untuk memperoleh keterikatan nasab antara anak dengan ayah

---

[75] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2006), h. 276

[76] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ...h. 238

Dapat di pahami hukum Islam memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan. Dalam perspektif Hukum Islam, nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal, yaitu:

Pertama, nasab melalui pernikahan yang sah. Ulama Fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi hadis:[77]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ انَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الوَلَدُ لِلفْرِ اَشِ وَلَلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, “Anak itu haknya (laki-laki) bagai firasy dan bagi yang berzina dihukum batu (rajam)”.

Hadis di atas menegaskan bahwa nasab anak yang lahir dalam pernikahan yang sah dihubungkan kepada ayah kandungnya. Ketentuan ini tidak berlaku disebabkan kehamilan yang dilakukan karena perzinaan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini nasab anak hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarganya saja. Maksud sabda Nabi SAW tersebut adalah bahwa anak itu milik suami yang sah meskipun lahir dari hasil zina istrinya dengan orang (laki-laki) lain. Tetap anak itu menjadi

[77] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’I*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.794

miliknya dan dinasabkan kepadanya. Sedangkan bagi laki-laki yang menzinai istrinya tidak memiliki hak apapun terhadap anak tersebut.

Kejadian tersebut di luar dari pada hukum li'an. Perbedaannya adalah jika hukum li'an, suami menuduh istrinya berzina atau menafikan anak yang dikandung istrinya sehingga dilakukan sumpah li'an. Dalam kasus li'an, anak dinasabkan kepada istri baik tuduhan suami itu benar atau bohong.

Kedua, nasab melalui pernikahan yang fasid. Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian, seperti tidak ada wali (bagi Mazhab Hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu. [78]

Anak dapat di nasabkan kepada kedua orang tuanya dalam ikatan perkawinan yang telah dinyatakan batal atau fasid, harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

a. Seorang laki-laki yang menjadi suami seorang perempuan telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menghamili istrinya.
b. Telah melakukan persetubuhan secara nyata.
c. Anak yang dilahirkan dalam masa kehamilan lebih dari enam bulan setelah terjadinya persetubuhan.

[78] M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak*....h.185

Ketiga, nasab anak dari hubungan badan secara syubhat. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat dapat diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram. Dalam pengertian lain, syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana yang validitas hukumnya lebih kuat. Hubungan syubhat ini ada dua macam, yaitu: syubhat dalam akad dan syubhat dalam tindakan.[79]

Apabila dengan persetubuhan itu berakibat perempuan yang disetubuhinya hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak yang dilahirkannya di nasabkan terhadap laki-laki yang menyetubuhinya itu dengan batasan masa kehamilan lebih dari enam bulan yang dihitung sejak terjadi persetubuhan. Jika masa kehamilannya kurang dari enam bulan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan terhadap orang yang menghamilinya kecuali dengan adanya pengakuan.

Beberapa pendapat fuqaha mengenai anak di luar nikah:[80]

a. Imam Malik dan Imam Syafi'i

   Keduanya sepakat bahwa jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah atau belum pernah, dalam kurun waktu enam bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah enam bulan dari akad pernikahannya, bukan dari masa bercampurnya, maka anak yang di lahirkannya itu tidak dapat di pertalikan nasabnya kepada laki-laki

[79] M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak*....h.186

[80] Wahidah, *Kewarisan Anak di Luar Perkawinan di Tengah Isu Gender*, Vol. 1 No.2, 2013, h. 36-37

yang menyebabkan hamil. Perhitungan itu di mulai sejak berkumpul. Bukan dari akad nikah.

b. Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya, karenanya anak yang di lahirkan dapat di pertalikan nasabnya kepada ayah kandungnya sebagi anak sah. Sebab anak itu di nisbahkan kepada orang yang seranjang tidur.

c. Madzhab Syiah

Madzhab ini sepakat dengan pendapat Imam Malik dan Syafi'i yang menetapkan bahwa bayi yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak akad nikah di langsungkan, tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Bahkan mereka menetapkan bahwa anak di luar nikah selain tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya juga tidak bisa dinasabkan kepada ibunya.

Maka berakibat hukum sebagai berikut: [81]

a. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Anak yang sah berhak dihubungkan kepada ayahnya. Adapun anak di luar nikah tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada anak itu, meskipun secara biologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi, kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

[81] Ali Muhtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islan dan Positif*, Jurnal Al-Murabbi, Volum 3 No. 1 Tahun 2018, h. 7-8

b. Tidak ada saling mewarisi. Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya nasab antara anak yang lahir di luar nikah dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. Sebab nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan.
c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Jika anak di luar nikah tersebut wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan maka ia tidak berhak untuk dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau wali yang lainnya berdasarkan nasab

Ikatan nasab dengan ikatan pernikahan merupakan sebab akibat yang saling berhubungan satu sama lain. Artinya dalam hukum Islam menjastifikasikan bahwa dengan adanya ikatan pernikahan menyebabkan adanya hubungan nasab sebagai dasar untuk menentukan silsilah keturunan. Ikatan nasab menentukan status seorang anak yang di lahirkan. Sehingga dengan adanya ikatan tersebut, anak memperoleh hak-hak sebagaimana mestinya dari kedua orang tua dan keluarganya baik hak yang berupa non kebendaan maupun hak yang berkaitan dengan kebendaan yang oleh hukum wajib di lindungi.

Nasab anak dalam hukum Islam memiliki kualitas yang sangat penting, sebab dengan adanya nashab secara otomatis antara angoota keluarga besar memiliki keterkaitan dan ikatan yang sangat kuat dan menjadi pondasi utama terbentuknya suatu masyarakat yang kokoh maka

akan terjalin antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain hubungan persaudaraan yang harmonis, yang dilandasi dengan terciptanya kasih sayang yang mendalam. Landasan tersebut mendorong terciptanya suasana pergaulan dalam kehidupan antar masing-masing anggota yang damai, tentram dan terkendali sebab masing-masing anggota dan kelompok itu akan selalu menyadari apa kewajiban yang harus ia laksanakan terhadap anggota yang lain dan hak apa yang harus ia terima dari anggota keluarga yang lain.

Ibnu Hazn menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya. Ia juga memiliki hak-hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan kemahraman dan berbagai ketentuan hubungan hukum lain dengan ibu kandungnya saja.[82]

Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir diluar nikah berkedudukan sebagai orang lain dengan ayah biolisnya, sehingga ia tidak dapat saling mewarisi dan juga tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan ayah biologisnya. Selain itu, ayahnya juga tidak berkewajiban untuk menafkahinya, serta tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.[83]

[82] Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*,...h. 118

[83] Abdu ar-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Madzhab al-'Araba'ah*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 121

Diantara keistimewaan hukum Islam antara lain adanya dimensi keadilan, kebenaran dan kemaslahatan yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan. Maka dalam setiap hukum selain mengandung dimensi keadilan juga mengandung kebenaran dan kemaslahatan dari sudut pandang manusia secara keseluruhan.

5. Waris Anak di Luar Nikah Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.[84]

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.[85] Ketentuan Pasal tersebut menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya terutama hak waris hanya dengan ibunya. Sebaliknya anak yang sah memiliki hubungan perdata di samping dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya.[86] Maka dapat di pahami

[84] *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*
[85] *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*
[86] *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 186

bahwa anak tersebut secara hukum tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan waris mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Kedudukan anak yang lahir di luar nikah baik di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam hanya berkedudukan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kekuasaan orang tua terhadap anak erat kaitannya dengan bagaimana kedudukan anak tersebut atas orang tuanya. Kekuasaan orang tua ini kelak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak yang lahir di luar nikah hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibunya.

> Pasal 862 sampai Pasal 866 KUH Perdata menyatakan, jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar nikah mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak yang sah; jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas (ibu, bapak, nenek dan seterusnya) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi ½ dari warisan. Namun jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4.[87]

Bagian anak di luar nikah harus diberikan terlebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan. [88] Jika anak luar nikah itu meninggal terlebih

[87] *KUH Perdata,* Pasal 863
[88] *KUH Perdata,* Pasal 864

dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) [89.] Pengaturan KUH Perdata, waris mewarisi hanya berlaku bagi anak di luar nikah yang diakui oleh ayah atau ibunya. Tanpa pengakuan, anak di luar nikah tidak memiliki hak mewaris.

Anak yang terlahir di luar dari pernikahan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan nashab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[90] Dijelaskan juga tentang status anak dari pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan setelah anak yang dikandung lahir.[91] Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari pernikahan yang dibatalkan yang berbunyi "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut"[92] sedangkan dalam pasal 162 kompilasi Hukum Islam di jelaskan juga tentang status anak li'an (sebagai akibat dari pengingkaran suami terhadap anak yang dilahirkan istrinya).

Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam

[89] *KUH Perdata,* Pasal 865
[90] *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 100
[91] *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 53 (3)
[92] *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 75 huruf (b)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam pasal 42 bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelkaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya.

Anak di luar nikah menurut hukum dianggap tidak sah. Meskipun demikian anak tersebut boleh nmemperoleh haknya, akan tetapi bukan waris. Misalnya berupa hibah dan sedekah disebabkan anak tersebut dianggap anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian dalam menangani masalah tersebut serta penjamin adanya kepastian hukum kihususnya yang diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.”

Anak sah berada dibawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 299 KUH Perdata, sedangkan anak di luar nikah yang telah

diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam pasal 306 KUH Perdata.

Untuk dapat menjadi ahli waris KUH Perdata telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:[93]

a. Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah maupun di luar nikah.di mungkinkah menjadi ahli waris melalui pemberian surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUH Perdata.
b. Berdasarkan Pasal 836 KUH Perdata, ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkanbahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.

Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris, yakni harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun di luar nikah. dalam hal ini perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak di luar nikah. KUH Perdata hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 250 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan/dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah.

[93] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*... h.124-125

Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUH Perdata tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak di luar nikah adalah setiap anak yang dilahirkan di luar dari pernikahan yang sah.

Pada dasarnya kedudukan waris anak di luar nikah antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan, yakni memiliki hak waris hanya terhadap ibu dan keluarga ibunya. Sehingga jenis anak yang penulis maksud dalam tesis ini ialah hak bagi anak yang terlahir dan besar dari seorang laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah baik menurut hukum agama maupun hukum positif.

Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah atau lazim disebut anak luar nikah sesungguhnya menunjuk pada pengertian semua anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, dimana perempuan itu sedang tidak terikat oleh pernikahan yang sah.

C. Pandangan Masyarakat

1. Pengertian Pandangan Masyarakat

Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hasil perbuatan memandang seperti melihat, memerhatikan.[94] Hasil dari pandangan disebut dengan Persepsi, yakni tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang melalui panca indranya.[95] Sedangkan masyarakat dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti sekelompok orang yang mempunyai kesamaan tertentu yang hidup berdampingan dalam satu tempat

[94] Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1045
[95] Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*... h. 1056

dengan adanya aturan yang yang bersifat mengikat.[96] Kehidupan bermasyarakat tidak akan bisa lepas dari persepsi masyarakat itu sendiri.

Proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan sebuah pandangan. Latar belakang dan wawasan setiap individu yang berbeda akan memunculkan pandangan yang berbeda juga.

Pandangan mengandung tiga kompunen yang membentuk sikap, yakni:[97]

a. Komponen Kognitif (Komponen Perseptual), merupakan komponen yang berkaitan dengan pandangan, pengetahuan, keyakinan yang hal-hal tersebut berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap sebuah objek.
b. Komponen Efektif (Komponen Emosional) yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap sikap objek. Rasa senang merupakan hal yang positif sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini akan menunjukkan arahan sikap yakni positif atau negatif.
c. Komponen Konatif (Komponen Perilaku) adalah komponen yang memiliki hubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau perilaku seseorang terhadap objek.

Berdasarkan uraian di atas, pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan juga

[96] Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*... h. 924
[97] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 110

pendapat. Kaitannya dengan penelitian yang penulis teliti dalam konteks ini hasil dari pandangan masyarakat Jawa di Banjar Negara Kecamatan Baradatu dimana mereka memberikan gambaran sehingga terjadi proses memandang, lalu mereka memberikan pendapat atau tanggapan.

Masyarakat adalah suatu kelompok dari pada semua perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia.[98] Masyarakat juga merupakan suatu keadaan badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama.[99] Uraian tersebut, penulis dapat memahami bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam sebuah wilayah yang saling berinteraksi satu sama lain, terjalinnya hubungan sosial serta mempunyai kepentingan yang sama.

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan sebuah informasi maupun menafsirkan pesan.[100] Persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya.[101] Persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan pengindraan yakni proses stimulus (rangsangan) oleh individu melalui proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan rangsangan tersebut dilanjutkan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.[102]

---

[98] Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h, 96

[99] Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar,*...h. 97

[100] Dita Wahyu Ningtyas Tuty, Korelasi *Faktor Pembentuk Persepsi,* Jurnal Of Sustainable Agriculture, 2017 h. 112

[101] Fattah Hanurawan, *Psikologi Social,* Cetakan Pertama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 34

[102] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum,...* h. 87

Persepsi dapat dilihat dalam arti sempit yaitu penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti yang luas berarti pandangan yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Proses persepsi tidak terlepas dari proses penginderaan dan proses tersebut merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.[103]

Penginderaan sendiri dapat diartikan suatu stimulus yang diterima oleh indivisu melalui alat reseptor yang disebut indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luasnya. Dari stimulus yang diindera oleh individu tersebut, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang sesuatu yang diindera kemudian terciptalah persepsi.

Persepsi merupakan suatu proses yang berhubungan dengan masuknya suatu informasi kedalam fikiran seseorang. Melalui persepsi, manusia akan terus menerus terhubung dengan lingkungannya. Hubungan manusia yang dilakukan melalui indra penglihatan serta pendengaran. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari kemampuan intelektual mengenai sesuatu yang difikirkan tentang objek pengamatan.

Seseorang akan memiliki persepsi yang beraneka ragam terhadap sebuah objek. Hal ini dapat dipahami, mengingat stimulus (rangsangan) yang sama sekalipun, dapat mengakibatkan penglihatan orang yang satu dengan yang lain berbeda terhadap sebuah objek tergantung dari

[103] Leavitt Harold J, *Psikologi Manajemen,* Edisi Keempat, Alih Bahasa Oleh Muchlichah Zakarsi (Jakarta: Erlangga,1978), h. 3

mana konteks stimulus itu dipandang. Tergantung juga pada pengalaman seseorang yang melihat meskipun objek yang akan di persepsi sama, tetapi jika pengalamannya berbeda, kemampuan tidak sama, maka ada kemungkinan bahwa hasil persepsi antar individu tidak sama.

Persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu proses penginderaan, lalu rangsangan (stimulus) yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan, paham serta dapat mengartikan tentang apa yang dilihatnya.

Persepsi dalam kehidupan sehari-hari lebih diidentifikasikan sebagai pandangan. Artinya bagaimana pandangann seseorang terhadap kejadian pada saat tertentu. Hasil pengamatan tersebut diproses secara sadar sehingga dapat memberi arti kepada sesuatu yang diamati tersebut. Persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan mengartikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap.

Persepsi pada intinya merupakan suatu interpretasi dari hasil panca indra dalam suatu objek meskipun hasilnya berbeda. Objek yang dimaksud disini adalah anak di luar nikah yang mendapatkan waris dari ayah biologisnya, sehingga persepsi masyarakat yang sesuai dalam masalah ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masayarakat sekitar untuk memahami bagaimana hukum kewarisan tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat

Miftah Toha menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan (persepsi) seseorang: [104]

a. Faktor internal: diantaranya perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik dan motivasi.
b. Faktor eksternal: antaranya latar belakang keluarga, informasi yang didapatkan, pengetauan dan kebutuhan sekitar, intensitas, hal-hal baru yang bersifat familiar atau ketidak asingan sebuah objek.

Faktor internal yang membentuk sebuah pandangan adalah hal-hal yang ada dalam diri tiap individu yang berpengaruh dalam membentuk persepsi. Setiap orang diciptakan berbeda-beda, oleh sebab itu persepsi yang terbentuk juga akan berbeda sesuai dengan kondisi fisik, psikologis hingga minat dan pengalamannya selama hidup.

a. Psikologis

Persepsi hadir berdasarkan informasi yang di peroleh manusia melalui kelima indranya, maka kemampuan indra yang berbeda pada tiap manusia akan mempengaruhi persepsinya terhadap sebuah hal.

b. Perhatian

Panca indra manusia dapat menangkap ribuan rangsangan dalam satu waktu. Namun, tidak semua rangsangan tersebut akan ditanggapi. Rangsangan yang akan ditanggapi oleh seseorang biasanya adalah

[104] Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h. 154

rangsangan yang paling menarik perhatian. Hal ini jelas akan mempengaruhi persepsi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Minat

Faktor internal yang mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang terhadap suatu hal adalah minat. Seseorang akan lebih cenderung memperhatikan secara mendetail hal-hal apa yang sesuai dengan minatnya dibandingkan hal-hal yang tidak diminatinya. Sebagai akibatnya, pandangan terhadap suatu hal juga akan terpengaruh.

d. Kebutuhan yang searah

Faktor internal yang mempengaruhi pandangan masyarakat selanjutnya adalah faktor kebutuhan. Orang yang memiliki kebutuhan akan suatu hal biasanya akan memiliki persepsi yang lebih terhadap suatu hal.

e. Pengalaman

Pengalaman dan ingatan seseorang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu hal.

f. Suasana hati

Suasana hari turut mempengaruhi pandangan seseorang terhadap suatu hal. Ketika suasana hati sedang baik, maka seseorang dapat mempersepsi berbagai hal sebagai sesuatu yang indah. Sebaliknya, ketika suasana hati sedang buruk, segala hal yang ada di

lingkungannya seakan berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan.

Menurut Vincent faktor yang mempengaruhi persepsi: [105]

a. Pengalaman terdahulu yang dapat mempengaruhi seseorang sebab manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, rasakan dan dengar.
b. Keinginan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat sebuah keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
c. Menurut pengalaman orang-orang disekitar, dimana mereka akan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi seseorang.

Menurut Stephen P. Robbins, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang:[106]

a. Individu yang bersangkutan, jika seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, maka ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan juga apa yang diharapkannya.
b. Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda ataupun peristiwa. Sifat-sifat tersebut biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Pandangan terhadap sasaran bukanlah merupakan sesuatu

[105] Vincent Gaspersz, *Manajemen Bisnis Total,* (Gramedia: Pusaka Utama, 1997), h. 35
[106] Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi Edisi Bahasa Indonesia*, (Jakarta; PT. Prenhalindo, 1996), 54-55

yang dilihat secara teori melainkan dalam hubungannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut yang membuat seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda ataupun peristiwa sejenis.

c. Keadaan, persepsi harus dilihat secara konteksnya yang berarti situai atau keadaan dimana persepsi tersebut muncul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.

Faktor-faktor tersebut menjadikan pandangan antar satu manusia dengan manusia yang lain akan berpengaruh pada manusia dalam memandang sesuatu objek meskipun objek tersebut sama. perbedaan pandangan dapat ditelusuri pada adanya perbedaan seseorang dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap maupun perbedaan dalam motivasi mereka sendiri. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang. Namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar dan pengetahuannya.

Dapat diketahui bahwa persepsi pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang manusia dalam mendapatkan suatu makna yang juga dipengaruhi oleh beberapa macam faktor dalam sebuah prosesnya yang akhirnya menyebabkan terbentuknya persepsi itu sendiri.

3. Unsur Pembentuk Pandangan Masyarakat

Proses terbentuknya pandangan masyarakat (persepsi) terdapat tiga komponen utama:[107]

a. Seleksi

Merupakan proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Pada tahap pertama, alat indra kita akan di stimulasi oleh rangsangan dari luar. Rangsangan dapat diterima oleh kelima alat indra secara bersamaan.

b. Interpretasi

Yakni proses mengorganisasikan informasi sehingga memiliki arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian serta kecerdasan. Pada tahap kedua ini,rangsangan yang diterima oleh alat indra mulai di atur.

Meski kelima indra menerima stimulasi setiap detik, namun hanya hal-hal tertentu yang membuat kita tertarik untuk membuat persepsi atas rangsangan tersebut. Pada tahap inilah saraf dan otak melakukan pengaturan atas jutaan stimulasi yang dirasakan oleh indra tersebut.

c. Interpretasi (Penafsiran)

Pada tahap ketiga, merupakan proses subjektif yang melibatkan evaluasi di pihak penerima. Penafsiran dan evaluasi tidak semata-mata

[107] Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 477

didasarkan pada rangsangan luar, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

Terbentuknya persepsi (pandangan) simulai dengan adanya pengamatan melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan dan menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang tersebut menseleksi, memilah dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya menjadi sebuah gambaran yang berarti. Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman dan sikap seseorang dari individu.

Pandangan (persepsi) tidaklah terjadi begitu saja tetapi melalui adanya sebuah proses, dimana secara alur proses persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut: berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan lalu rangsangan tersebut mengenai alat indra. Kemudian rangsangan yang terima oleh alat indra disalurkan oleh syaraf kedalam otak. Selanjutnya terjadilah proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima sebagai suatu rangsangan. Taraf terakhir dari proses persepsi adalah seseorang menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indra.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian Pandangan Masyarakat Jawa di Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Terhadap Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam, jenis dan sifat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu suatu penelitian untuk meneukan secara spesifik dan realistik tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.[1] Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara sistematis, objektif, logis dengan bertumpu pada berbagai aspek yang terdapat dalam sebuah kejadian maupun fakta yang di teliti untuk dapat menjawab pertanyaan atau permasalahan yang sedang diteliti.

   Penelitian lapangan dengan kata lain merupakan penelitian yang menjadikan suatu tempat dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif (sebagai peristiwa yang terjadi di lokasi tersebut), yang dilakukan juga untuk penyusunan sebuah laporan. Penelitian lapangan ini dilakukan pada masyarakat Jawa Banjar Negara Kecamatan Baradatu.

---

[1] Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal,* Cetakan Ketiga Belas, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h. 28

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka tesis ini bersifat deskriptif kualitatif, bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis dari orang yang diwawancarai dan perilaku orang yang diamati secara alamiah untuk diartikan atau ditafsirkan.[2]

Penelitian kualitatif pada prinsipnya hendak memberikan, mendeskripsikan, menjelaskan secara kritis atau menggambarkan sebuah kejadian atau fenomena yang terjadi dalam sebuah masyarakat untuk mencari dan juga menemukan makna dalam konteks yang sebenarnya. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian penjelasan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti.

Kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud untuk menyajikan data dari hasil penelitian dilapangan, yakni bagaimana pandangan masyarakat Jawa yang berkembang terhadap kedudukan waris anak di luar nikah yang mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya di Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

B. Sumber Data

Data penelitian adalah suatu informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah, baik itu dari berbagai bentuk alat bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian.

---

[2] Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cetakan Pertama (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 123

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data. Kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

   Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[3] Merupakan data yang diperoleh secara langsung sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan melalui penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat Banjar Negara. Peneliti mengambil beberapa sampel masyarakat yang diketahui sebagai penerima dan pemberi waris menjadi informan untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kedudukan waris yang diperoleh dari ayah biologisnya.

   Untuk memperoleh data ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu penerima waris, keluarga penerima waris dan masyarakat Jawa yang memahami kedudukan waris anak di luar nikah dengan kriteria:

   a. Penerima Waris

      Kriteria penerima waris dalam penelitian ini adalah seseorang yang lahir di luar nikah yang mendapatkan harta peninggalan dari ayah biologisnya berupa waris.

[3] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke 16 (Bandung: Alfabeta, 2013), h.193

b. Keluarga Penerima Waris

Kriteria keluarga penerima waris dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki hubungan darah (keluarga) terhadap anak yang lahir di luar nikah. Peneliti dalam hal ini peneliti ambil sampel ibu dari penerima waris.

c. Masyarakat Jawa

Tidak semua masyarakat Jawa masuk dalam kriteria penelitian. Hanya masyarakat Jawa yang memahami tentang kedudukan waris anak di luar nikah saja yang peneliti mintai keterangan seperti Penghulu dan Kyai yang ada di Banjar Negara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung dalam memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.[4] Dalam hal ini peneliti memperoleh data kepustakaan dari buku-buku atau literatur mengenai hukum waris Islam, Perundang-undangan mengenai anak luar nikah yang intinya mengenai pada permasalahan yang diteliti, yakni pandangan masyarakat Jawa terhadap kedudukan waris anak di luar nikah.

Peneliti juga menggunakan buku, jurnal, ataupun kasus-kasus yang berkaitan dengan waris dalam hukum Islam pada umumnya dan kedudukan waris anak di luar nikah yang terjadi di Banjar Negara.

[4] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...* h 193

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang mendukung sumber data sekunder. Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedi Islam dan artikel-artikel dari media internet.

C. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui tekhnik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tekhnik pengumpulan sebagai berikut:

1. Interview, yaitu suatu proses interaksi komunikasi tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.[5] Adapun metode yang digunakan ada dua, yakni:
   a) Wawancara terstruktur, dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan dengan maksud dapat mengatur berbagai dimensi wawancara tersebut, antara lain pertanyaan yang diajukan telah ditentukan bahkan terkadang juga jawabannya juga ruang lingkup masalahnya benar-benar dibatasi.[6]

[5] Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian Aplikasi Praktis*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ramayana Pers, 2008), h. 96

[6] S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Cetakan Keempat Belas, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 117

b) Wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang tertulis secara sistematis dan lengkap[7]. wawancara cukup menggunakan garis-garis besar informasi yang akan dibutuhkan sekaligus mengembangkan materi pertanyaan yang sedang diajukan.

Wawancara dalam hal ini peneliti lakukan terhadap masyarakat Jawa yang memahami kedudukan waris anak di luar nikah di Banjar Negara untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang hal tersebut. Wawancara dilakukan kepada masyarakat Jawa secara langsung untuk mengetahui dan juga mengungkapkan tentang pandangan masyarakat terhadap waris anak di luar nikah.

2. Dokumentasi, tekhnik pengumpulan data dengan sumber data dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya.[8] Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan.

D. Teknik Analisis Data

Proses pencatatan dilakukan di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan. Kemudian dikumpulkan dan

[7] Djamal, *Paradigma Penelitian kualitatif,* Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), h. 80

[8] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 160.

diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang memiliki sifat umum.

Metode yang penulis gunakan dalam menganalisa data penelitian tesis ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pandangan masyarakat Jawa di Bnajar Negara terhadap kedudukan waris anak di luar nikah. Kemudian, dilakukan analisa secara verifikatif, yaitu menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan, yaitu setelah mengetahui secara utuh gambaran tentang kedudukan anak di luar nikah yang mendapat waris, penulis mencoba menyesuaikan dan mencocokkannya dengan teori dan ketentuan yang dijelaskan di dalam hukum Islam.

Data yang sudah peneliti kumpulkan kemudian di analisis melalui tiga tahapan yakni meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

   Data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dicatat di lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dialami dan juga temuan apa yang dijumpai selama peenelitian dan juga merupakan bahan rencana pengumpulan data.

2. Reduksi Data

Menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan serta mengabstraksi catatan lapangan. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Rangkuman catatan lapangan tersebut kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah apabila sewaktu-waktu data kembali dibutuhkan.

3. Penyajian Data

Data yang sudah tersusun dari hasil reduksi data, lalu disajikan dalam bentuk teks, kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi yang memnungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil dari penelitian. Hasil reduksi data dan penyajian data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan dari sebuah fenomena yang diteliti.

4. Penarikan Kesimpulan

Simpulan pada awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika simpulan yang dikemukakan pada awal penelitian telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel. Sehingga dengan simpulan ini diharapkan dapat menemukan temuan baru yang

sebelumnya tidak ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Kecamatan Baradatu

Baradatu berada di tepi Jalan Lintas Tengah Sumatera yang menghubungkan Lampung hingga Palembang. Kota kecil ini cukup penting terutama karena menjadi semacam halte bagi bus jurusan Rajabasa-Kasui yang melintasi rute tidak kurang dari 200 km melintasi kota-kota utama di Lampung seperti Kota Bumi, Bandar Jaya, Natar, Bandar Lampung, dan Natar.

Kecamatan Baradatu dibentuk berdasarkan SK Gubernur KDH Tingkat I Lampung pada tangga 10 Oktober 1971 No. G/02/38/D.I/HK/1971 dan diresmikan pada tanggal 11 Januari 1972 dengan pusat pemerintahan di Desa Tiuh Balak pasar yang merupakan pemecahan dari Kecamatan Blambangan Umpu. Sampai saat ini Kecamatan Baradatu telah beberapa kali mengalami pergantian camat, yaitu:

a.	Awal tahun 1972	sd	22-10-1975	Erukaspri
b.	22-10-1975	sd	06-03-1982	Zainal Abidin
c.	25-09-1982	sd	06-03-1988	Askari, BA
d.	06-03-1988	sd	05-11-1989	Drs. Mulki Adnie
e.	15-11-1989	sd	23-01-1993	Drs. Tamanuri
f.	23-01-1993	sd	30-07-1994	Umri Ahmad, BA

g.	30-07-1994	sd	27-12-1995	Ismeth Faisal, BA
h.	27-12-1995	sd	28-12-1997	Drs. Taulidi
i.	28-12-1997	sd	30-06-1999	Suherman, SH
j.	30-06-1999	sd	011-07-2000	Drs. Z.A. Ibrahim
k.	01-07-2000	sd	21-03-2003	Drs. Zulfakar
l.	21-03-2003	sd	24-10-2005	R. Iskandar, SE
m.	24-10-2005	sd	23-08-2007	Marzuki Usman, S.Sos
n.	23-08-2007	sd	15-04-2010	Marzuki, SE
o.	15-04-2010	sd	25-09-2010	Benny Oesman, SH
p.	25-09-2010	sd	11-08-2012	Rosmala Dewi
q.	11-08-2012	sd	31-08-2013	AB. Munir
r.	31-08-2013	sd	15-08-2014	Drs. Rusdi, M.H
s.	15-08-2014	sd	22-08-2015	Reynaldhy, SIP
t.	22-08-2015	sd	15-10-2016	Ruslan, S.h
u.	15-10-2016	sd	15-09-2017	Drs. Iwan Setiawan
v.	15-09-2017	sd	15-05-2018	Arie Anthony T, S.STP
w.	15-05-2018	sd	sekarang	Desta Budi Rahayun, S.STP

Kota kecil ini juga merupakan kecamatan paling ramai di kabupaten Way Kanan. Pusat perekonomian dapat dikatakan berada di Kecamatan ini. Baradatu memiliki sebuah pasar Inpres di desa Tiuh Balak, sebuah pasar Pagi (termasuk terminal kecil) di desa Tiuh Balak Pasar. Mayoritas penduduk Baradatu adalah petani dan pedagang. Harga sayur dan buah cukup terjangkau sebab tanah bumi Baradatu yang cukup subur.

Sebagian besar petani megirimkan hasil panennya ke kota-kota besar. Hasil bumi yang sangat terkenal dari tempat ini adalah Lada dan Kopi. Kualitas kedua hasil bumi ini tidak diragukan lagi.

Penduduk Baradatu semakin bertambah dengan datangnya gelombang pendatang, terutama dari tanah Jawa. Pendatang yang bermukim di Baradatu ini sebagian besar merupakan transmigran. Pembauran antara penduduk lokal dengan transmigran berjalan tanpa kendala yang berarti. Transmigran dan penduduk lokal sejatinya telah bersintesa dalam kebudayaan baru, mengadopsi budaya lokal, budaya pendatang dan budaya nasional.

2. Kelurahan atau Desa di Kecamatan Baradatu
   a. Taman Asri
   b. Tiuh Balak Pasar
   c. Campur Asri
   d. Setia Negara
   e. Gedung Pakuon
   f. Bumi Merapi
   g. Banjar Sari
   h. Gunung Katun
   i. Bhakti Negara
   j. Bumi Rejo
   k. Suko Sari
   l. Banjar Setia

m. Gedung Rejo

n. Banjar Agung

o. Cugah

p. Tiuh Balak I

q. Tiuh Balak

r. Mekar Asri

s. Banjar Negara

t. Banjar Masin

u. Banjar Mulya

v. Banjar Baru

3. Letak Geografis Kecamatan Baradatu

Kecamatan Baradatu meliputi areal daratan seluas 17.255 Ha[1] terletak di tepi Jalan Lintas Tengah Sumatera yang menghubungkan Lampung hingga Palembang. Kota kecil ini cukup penting terutama karena menjadi semacam halte bagi bus jurusan Rajabasa-Kasui yang melintasi rute tidak kurang dari 200 km melintasi kota-kota utama di Lampung seperti Kota Bumi, Bandar Jaya, Natar, Bandar Lampung, dan Natar.

Secara topografis wilayah Kecamatan Baradatu sebagian besar berbentuk dataran tinggi lebih kurang 187 M dari permukaan laut. Suhu maksimal 34°C dan minimum 24°C. Kecamatan Baradatu dialiri oleh tiga sungai besar yakni Way Umpu, Way Besay dan Way Neki yang

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, *Kecamatan Baradatu dalam Angka 2019*, h. xiii

dimanfaatkan untuk bendungan irigasi persawahan terutama Way Umpu.[2] Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Baradatu memiliki batas-batas:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Blambangan Umpu
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Labuhan
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Labuhan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjit.

4. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Baradatu berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2018 sebanyak 39.015 jiwa yang terdiri atas 19.758 jiwa penduduk laki-laki dan 19.257 jiwa penduduk perempuan.[3] Sedangkan kepadatan penduduk Kecamatan Baradatu tahun 2019 mencapai 226 jiwa.

5. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mencakup berbagai informasi pendidikan, kesehatan, agama dan sosial lainnya. Dalam lingkup informasi pendidikan disajikan data antara lain; jumlah sekolah, kelas, guru dan murid dari Taman kanank-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan (SMA/K). Pada 2019 tingkat TK, terdapat 24 sekolah dengan jumlah 129 guru dan murid 977 siswa. Tingkat SD, terdapat 29 sekolah dengan jumlah murid 4778 siswa dan guru 382. Di tingkat SMP terdapat 11 sekolah dengan jumlah murid 2195 dan guru 144. Untuk tingkat SMA terdapat 9 sekolah dengan jumlah murid 1957 dan guru 149.

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, *Kecamatan Baradatu dalam Angka 2019*
[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, *Kecamatan Baradatu dalam Angka 2019*, h. 13

Bidang kesehatan, memiliki fasilitas Rumah Sakit sebanyak 3 buah, Poliklinik 3 buah Puskesmas sebanyak 6, Prakter Dokter sebanyak 6 dan apotik berjumlah 3. Penduduk Kecamatan Baradatu menganut agama yang beragam dengan total pemeluk agama Islam sebesar 36.818 orang, Katholik sebanyak 1197, Kristen atau Protestan sebanyak 878 dan Hindu sebanyak 27 orang.[4]

6. Kondisi Sosial Masyarakat Banjar Negara

Penulis melakukan penelitian pada satu tempat, yaitu Banjar Negara yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dengan luas 1050 Ha dengan jumlah penduduk 1609, laki-laki 822 dan perempuan 764 orang.[5] Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Tiuh Balak, sebelah Timur berbatasan dengan Banjar Masin, sebelah Selatan berbatasan dengan Banjar baru dan sebelah Barat berbatasan dengan Banjar Setia.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah
1	Lampung	25 %
2	Jawa	40 %
3	Ogan	35 %
Jumlah		100 %

[4] Kantor Urusan Agama Baradatu, *Kecamatan Baradatu dalam Angka 2019*, h.29

[5] Proyeksi Penduduk Tahun 2018, *Baradatu dalam Angka 2018*

7. Kondisi Pendidikan

Keadaan sosial suatu masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu dari faktor tersebut adalah faktor pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk sumber daya manusia yang terampil dan produktif yang secara tidak langsung akan mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Kampung Banjar Baru dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 1	20 Orang
2	D2	5 Orang
3	D3	8 Orang
4	SLTA	152 Orang
5	SLTP	187 Orang
6	SD	170 Orang
7	Taman Kanak-kanak	30 Orang
Jumlah		572 Orang

Sumber: Buku Profil Banjar Negara

8. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Tingkat laju pertumbuhan penduduk mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi peningkatan pendapatan perkapita. Hal ini karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Banjar Negara adalah sebagai petani (kebun dan sawah), pedagang, pegawai negeri, guru. Bertani kebun atau sawah dalam pengelolaannya pada umumnya dikerjakan dengan sistem bagi hasi. Dalam bagi hasil ini yang

menjadi penggarap adalah orang yang tidak memiliki tanah atau lahan sendiri.

9. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Banjar Negara umumnya merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Sarana ibadah yang dimiliki yakni terdiri dari 2 buah Masjid dan 5 buah Musholla. Untuk memajukan kegiatan keagamaan di Banjar Negara telah berjalan pengajian rutin ibu-ibu setiap hari jumat serta pengajian rutin bapak-bapak setiap malam jumat. Kegiatan keagamaan remaja dilakukan melalui kegiatan rutin Risma satubulan dua kali.

B. Pandangan Mayarakat Jawa di Banjar Negara Terhadap Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah

Pandangan masyarakat terbentuk karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang membentuk pandangan masyarakat dapat meliputi pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor-faktor dari lingkungan yang mendukung terbentuknya pandangan masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan pendapat Alex Sobur[6] mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan terbentuknya sebuah pandangan terhadap masyarakat akan sebuah hal yakni adanya sebuah objek yang dilihat lalu oleh alat indra, objek rangsangan dari luar tersebut disaring hingga menjadi sebuah informasi. Selanjutnya menempatkan informasi tersebut hingga bermakna bagi seseorang

[6] Alex Sobur, *Psikologi Umum,* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 477

yang diterjemahkan menjadi tingkah laku dan reaksi dari objek apa yang dipandang sehingga memunculkan sebuah persepsi.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak SM selaku Kepala KUA Kecamatan Baradatu mengatakan terjadinya fenomena hamil di luar nikah selain dari pihak orang tua, juga dari tingkat pemahaman agama masyarakat yang kurang. Rata-rata pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah di sebabkan oleh kurangnya pemahaman ilmu agama, pergaulan bebas, pola asuh orang tua yang salah, kurangnya pembinaan dari orang tua, kehidupan ekonomi keluarga, juga lingkungan tempat tinggal yang terkadang remaja tidak bisa mengontrol hawa nafsunya hingga terjerumus ke jalan yang tidak benar. Menurut data yang tercatat di KUA ada 9 pasang pengantin yang mendaftar untuk menikah sudah dalam keadaan si wanitanya hamil terlebih dahulu sebelum berlangsungnya pernikahan selama kurun waktu 2 tahun terakhir (2018-2019) yang rata-rata usia mereka adalah 16 sampai 19 tahun. Ada juga yang masih dalam masa pendidikan SMA.[7]

Peneliti dalam melihat fenomena tersebut membuktikan bahwa pada masa remaja minat pada seksualnya meningkat. Mereka sudah mulai tertarik pada lawan jenis, mulai mengenal apa yang dinamakan cinta serta saling memberi dan menerima rasa kasih sayang dari orang lain selain orang-orang terdekat dalam hubungan keluarganya.

Melihat kasus yang terjadi di lapangan membuat banyak pihak harus bisa bekerja sama untuk menanggulangi agar kejadian tersebut tidak lagi

[7] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Baradatu pada tanggal 26 Juni 2020

menimpa anak-anak remaja yang lain. Lebih lanjut SM mengatakan pihak KUA akan melakukan penyuluhan di desa-desa tentang hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina yang mengakibatkan banyak remaja melakukan hubungan zina sebelum menikah hingga menyebabkan kehamilan yang selama ini memang belum tersentuh sampai pada titik itu. Pembekalan saat bimbingan untuk calon pengantin yang tujuannya untuk membekali pengelolaan dalam kehidupan pernikahan dirasa masih kurang jika tidak ditambah dengan penyuluhan.

Pihak KUA saat ini sedang memetakan atau mulai mengkonsep penyampaian materi penyuluhan tersebut diantaranya tentang kesehatan seksual dan reproduksi seperti pengetahuan tentang menstruasi, konsepsi, infeksi menular dalam hubungan seksual, kontrasepsi dan bagaimana seks yang aman bagi kesehatan yang belum tentu diketahui oleh para remaja. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi menurut peneliti memiliki hubungan yang signifikan dengan kehamilan di luar nikah yang menunjukkan bahwa ketidaktahuan, mitos dan kesalahpahaman tentang masalah seksual lebih banyak terjadi pada kalangan remaja yang hamil di luar nikah.

Pernikahan yang dilakukan akibat hamil terlebih dahulu akan menimbulkan banyak dampak negatif, salah satunya seperti berdampak pada status anak, terutama kedudukannya dalam hal pewarisan.

Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan SK[8], bahwa ia paham jika jika anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan harta waris dari ayah kandungnya yang sudah meninggal. Namun lebih lanjut SK mengatakan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan berupa waris. Sama seperti anak-anak sahnya yang lain. Menurut SK status kedudukan anak tidak berbeda. Semua anak sama.

Sedangkan dalam hukum Islam sudah sangat jelas dikatakan bahwa tidak ada hubungan nasab antara laki-laki yang telah mencampuri ibunya secara tidak sah. Anak di luar nikah tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan ayahnya tersebut. Kekerabatan berlangsung hanya sebatas menusiawi, bukan secara hukum yang mengakibatkan tidak adanya hubungan saling mewarisi antara keduanya sebab nasab merupakan salah satu penyebab memperoleh waris.[9]

Wawancara yang peneliti lakukan dengan keluarga penerima waris AS[10] juga mengatakan bahwa selain anak nasab (anak yang terlahir dari pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya) tidak berhak atas harta waris. Bahkan peneliti memandang AS paham bahwa akan ada hak-hak anak yang hilang bagi anak hasil hamil di luar nikah. AS mengatakan yang ia ketahui untuk anak yang lahir di luar nikah, maka anak tersebut akan kehilangna

[8] Wawancara dengan masyarakat Jawa (keluarga penerima waris) pada tanggal 27 Juni 2020

[9] Ali Muhtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Positif*, Jurnal Al-Murabbi, Volum 3 No 1 Tahun 2018, h. 8

[10] Wawancara dengan masyarakat Jawa (keluarga penerima waris) pada tanggal 27 Juni 2020

haknya seperti hak untuk menerima waris, dan juga anak tersebut tidak dapat diwalikan oleh ayahnya ketika menikah, jika anak tersebut perempuan.

Namun dalam penerapan didalam keluarga AS yang diketahui terdapat anak yang terlahir di luar pernikahan, anak tersebut tetap memperoleh harta waris dari sang ayah. AS mengatakan anggota keluarga mengadakan musyawarah untuk mencari solusi yang baik dan dirasa adil dalam keluarga, sebab bagaimanapun AS menganggap anggota keluarganya adalah satu keluarga yang tidak ada pembeda diantara masing-masing anak.

Pemahaman AS terhadap anak di luar nikah yang kehilangan hak-haknya selaras dengan apa yang dikatakan oleh Wahbah Az-Zuhaili[11] bahwa hak anak terhadap orang tuanya ada lima, yakni hak nasab, hak menyusui, hak untuk pemeliharaan, hak perwalian dan hak untuk memperoleh nafkah. Maka ada hak-hak yang hilang bagi anak yang lahir di luar nikah seperti hak nasab anak terhadap ayahnya (anak di luar nikah hanya bernasab dengan ibu kandungnya) yang mengakibatkan anak tidak memiliki hubungan perdata dengan sang ayah meski ayah tersebut adalah ayah biologis dari si anak, lalu anak di luar nikah kehilangan hak perwalian bagi anak yang lahir perempuan, yang dalam hal ini ayah biologisnya tidak dapat menjadi walinya jika anak tersebut kelak menikah.

Hukum Islam jelas mengatakan bahwa anak di luar nikah di nasabkan kepada ibunya bukan kepada ayahnya. Tegasnya, hubungan nasab antara anak dengan ayahnya menjadi terputus. Juga dengan hukum waris

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 Penerjemah Abdul Hayiie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

terputus dengan ayahnya, dia hanya mewarisi ibunya dan ibunya juga mewarisinya. Hal tersebut juga berlaku pada perwalian (bagi anak perempuan) terputus dengan ayahnya namun hubungan mahram tetap tidak terputus meskipun hubungan nasab, waris, dan kewalian terputus. Sebab bagaimana pun juga anak itu adalah anaknya.

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan SY[12] juga mengatakan bahwa ia paham dengan kedudukan anak di luar nikah yang tidak memperoleh harta waris. Pandangan SY terhadap anak di luar nikah mendapatkan bagian waris sama dengan apa yang diungkapkan oleh informan AS yang mengatakan dalam keluarganya akan mengumpulkan semua anggota keluarga untuk mufakat bersama, musyawarah mencari jalan tengah untuk memberikan keadilan terhadap anak yang lahir di luar nikah.

Saat anggota saudara yang lain tidak keberatan dengan hasil mufakat yang dicapai bersama, maka anak yang lahir di luar nikah tersebut mendapatkan hak waris nya yang dalam hukum Islam hak tersebut tidak berlaku baginya sebab ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, bukan dengan ayah yang meninggal tersebut.

Pandangan YL[13] terhadap kedudukan waris anak yang lahir di luar nikah, mengatakan bahwa jika dalam sebuah keluarga ada yang seharusnya tidak memperoleh waris disebabkan anak tersebut lahir di luar nikah, maka keluarga tersebut akan musyawarah untuk mencari solusi yang baik bagi

[12] Wawancara dengan masyarakat Jawa (keluarga penerima waris) pada tanggal 27 Juni 2020

[13] Wawancara dengan masyarakat Jawa (keluarga penerima waris) pada tanggal 27 Juni 2020

seluruh anggota keluarga agar anak yang berstatus terlahir di luar pernikahan memperoleh hak yang sama seperti saudara yang lainnya.

Ia juga mendapatkan peninggalan dari sang ayah biologisnya berupa waris, sebab bagaimana pun juga ia termasuk bagian dalam anggota keluarga dan kehadirannya diakui oleh anggota keluarga. YL beranggapan bahwa semua anak itu sama saja baik yang lahir di luar nikah maupun anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Dia dianggap memiliki status yang sama dengan saudara-saudara yang lain.

Kaitannya dalam pembagian waris pada masyarakat Jawa di Banjar Negara peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa responden yakni:

MW[14] mengatakan dalam keluarganya harta waris yang ditinggalkan di bagi sama rata dengan jumlah bagian sama. Dalam keluarga YS[15] menerapkan pembagian waris secara sepikul segendongan, dalam artian anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan. Pembagian seperti ini selaras dengan pembagian waris secara hukum Islam dimana bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Selanjutnya dalam anggota keluarga SM[16] harta waris dibagikan sama rata atas dasar musyawarah keluarga. Ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama yang tidak membedakan besaran bagian. DD[17] juga menjelaskan pembagian waris dalam keluarganya dibagi secara *dum dum kupat.* Berarti bagian antara anak laki-laki dan perempuan

[14] Wawancara dengan masyarakat Jawa (Penerima Waris) pada tanggal 27 Juni 2020
[15] Wawancara dengan masyarakat Jawa (Penerima Waris) pada tanggal 27 Juni 2020
[16] Wawancara dengan masyarakat Jawa (Penerima Waris) pada tanggal 27 Juni 2020
[17] Wawancara dengan masyarakat Jawa (Penerima Waris) pada tanggal 27 Juni 2020

sama dan seimbang dalam memberikan hak bagi anak sebab semua anak adalah sama yang di pandang bahwa hak anak laki-laki maupun perempuan akan sama-sama membangun keluarga yang membutuhkan banyak modal.

Sebagaimana yang telah diungkapkan di muka bahwa pada dasarnya semua anak dalam pandangan masyarakat Jawa baik lelaki maupun perempuan, anak sah maupun di luar nikah memiliki hak yang sama atas harta warisan orang tua nya. Hak sama mengandung pengertian semua anak berhak untuk diperlakukan sama. Maka, atas dasar kerukunan dengan memperhatikan keadaan masing-masing dari ahli waris, bagian anak lelaki maupun perempuan adalah sama.

Disisi lain jika anak lelaki mendapat bagiannya dua kali dari bagian saudara perempuannya juga tidak menjadi masalah sebab sebelum melakukan pembagian harta waris, masyarakat Jawa selalu mendahulukan untuk mendiskusikannya bersama anggota keluarga besar. Prinsip menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga serta menghindari pertikaian masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa di Banjar Negara sebab satu keluarga diharapkan tetap bersatu meski dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka.

Adapun perbedaan antara laki-laki dan perempuan terlihat semakin jelas ketika masyarakat Jawa melakukan pembagian waris dengan cara *sepikul segendongan* dengan ketentuan pria mendapat *sepikul* dan wanita *segendongan.* Hal ini menggambarkan sikap masyarakat Jawa yang meninggikan pria dibanding wanita. Sebab laki-laki akan mengemban tugas

dan tanggung jawab seperti memberi nafkah lahir dan batin, membuat rumah sebagai tempat tinggal, membimbing keluarga, menjaga ketentraman keluarga juga mampu untuk menurunkan keturunan.[18]

Sepikul segendongan memiliki arti satu pikul satu gendongan yang bermaksud bahwa laki-laki memperoleh dua bagian warisan (sepikul) dan perempuan memperoleh satu bagian warisan (segendongan). Layaknya laki-laki yang memikul, ia membawa 2 pikulan sementara perempuan hanya satu atau yang biasa disebut digendong. Jadi, maksudnya bagian anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan, sama halnya dalam Islam yakni 2 berbanding 1.

Selain *sepikul segendongan,* dalam masyarakat Jawa juga dikenal sistem pembagian waris secara *dum dum kupat* dimana harta waris dibagi sama rata antara ahli wais yang satu dengan yang lainnya baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan bagian yang sama rata.

Masyarakat Jawa, selain menerapkan pembagian waris secara *sepikul segendongan* juga menggunakan prinsip *dum dum kupat* yaitu suatu prinsip yang memberikan hak sama bagi anak laki-laki maupun perempuan sebab diasumsikan bahwa keduanya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama akan membangun sebuah keluarga yang membutuhkan banyak modal. Sistem seperti ini menurut masyarakat Jawa di Banjar Negara dirasa adil sebab baik suami maupun istri sama-sama menyumbang bagi ekonomi keluarga

[18] Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Orang Jawa,* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), h. 543

sehingga istri tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, maka dari itu istri ikut membantu membangun ekonomi keluarganya sendiri.

Masyarakat Jawa yang kekurangan dalam hal ekonomi akan tertolong dengan pembagian secara *dum dum kupat.* Umumnya *dum dum kupat* diambil sebagai dasar kebijakan pembagian waris sebuah keluarga setelah diperhatikan bahwa ahli warisnya baik laki-laki maupun perempuan dikatakan belum cukup mampu untuk hidup mandiri secara finansial.

Maka esensi pembagian waris secara *dum dum kupat* merupakan adanya kesinambungan keturunan agar bisa bertahan menopang kebutuhan hidup dalm rumah tangga. Musyawarah inilah yang nantinya akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli wais.

Musyawarah diadakan biasanya membahas mengenai dimana letak tanah para ahli waris nanti akan diberi warisan. Ahli waris diberi bagian yang sama. pada dasarnya praktik pewarisan yang berlaku pada masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi dan mengedepankan asas keadilan antar sesama ahli waris yakni dengan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan waris.

Menurut pemaparan responden tersebut, peneliti melihat bahwa masyarakat Jawa di Banjar Negara lebih mengutamakan musyawarah keluarga sebelum membagikan harta peninggalan, dengan begitu solusi atau jalan tengah akan ditemukan bersama guna keadilan yang akan dirasa bersama oleh anggota keluarga. Meski dalam aturan hukum Islam sudah sangat jelas bahkan Allah juga sudah menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11 yang menerangkan

bahwa pembagian pusaka bagi anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.

Masyarakat Jawa di Banjar Negara Kecamatan Baradatu cenderung menekankan bahwa harta hanya dimanfaatkan untuk anak keturunan saja yang termasuk keluarga inti tidak meluas sebagaimana halnya dalam hukum Islam. Maka UM selaku masyarakat Jawa di Banjar Negara mengatakan jika dalam sebuah keluarga yang ditinggal meninggal oleh ahli warisnya, maka keluarga tersebut ketika membagi harta warisan tidak mengundang orang luar. Hanya anggota keluarga nya saja yang diajak bermusyawarah.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa di Banjar Negara hanya menghitung garis keturunan hanya pada skala kecil, sedangkan hukum Islam menghubungkan keturunan dalam skala besar. Bagi masyarakat Jawa memikirkan keturunan sendiri adalah hal yang sangat penting. Kerabat di luar dari keluarga inti bukan menjadi tanggungan seseorang untuk membagi hartanya.

Informan UM[19] menyatakan bahwa Pernikahan akibat zina banyak terjadi di Banjar Negara. Apalagi di usianya yang masih remaja. Keinginan untuk mengetahui sesuatu sangat tinggi termasuk masalah hubungan seksual. Sehingga untuk menghindari terjadinya perzinanan perlu kesadaran orang tua untuk mendidik anak-anak mereka.

Sebagaimana yang disyariatkan dalam hukum Islam bahwa pernikahan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara

[19] Wawancara dengan masyarakat Jawa (Penghulu) pada tanggal 26 Juni 2020

laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan kehidupan keluarga yang meliputi rasa tentram serta kasih sayang yang diridhoi Allah. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuik keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dengan adanya ikatan pernikahan tersebut, hawa nafsu dapat disalurkan secara halal dan secara tidak langsung dapat menghindarkan perbuatan seseorang dari dosa dan kemaksiatan.

Pernikahan merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan persyaratan tertentu sehingga tercapai suatu kemaslahatan yang diharapkan. UM juga mengatakan bahwa masyarakat Jawa di Banjar Negara dalam pengamatannya tentang hal pewarisan tidak membedakan antara anak hamil diluar nikah dengan anak sah lainnya. Mereka memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga.

Perbuatan zina yang mengakibatkan kehamilan sebelum menikah akan banyak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Salah satunya yang kerap terjadi di masyarakat Banjar Negara Kecamatan Baradatu, anak yang lahir di luar nikah diberi kedudukan yang sama dengan kedudukan anak sah lainnya. UM juga kerap menyaksikan pembagian harta waris dalam sebuah keluarga yang diketahui dalam anggota keluarga tersebut ada seorang anak yang dahulunya terlahir di luar nikah.

Umumnya masyarakat Jawa di Banjar Negara membagi harta waris dalam keluarga nya secara kekeluargaan tanpa melibatkan orang lain sebagai pihak luar dari keluarga. Kedudukan nya sebagai anak di luar nikah dalam keluarga tidak di permasalahkan, begitu juga di lingkungan masyarakat setempat anak yang lahir di luar nikah dianggap sama seperti anak-anak yang lain. Tidak ada perlakuan deskriminasi apapun dari masyarakat.

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan kyai MK[20] juga mengatakan sangat prihatin terhadap fenomena yang terjadi di Banjar Negara mengenai kasus hamil di luar nikah yang terjadi pada remaja usia sekolah. Hal itu terbukti dengan jarak antara menikah dan kelahiran hanya berselang beberapa bulan saja sejak dilangsungkannya pernikahan. Pendidikan yang sedang ditempuh terpaksa harus ditinggalkan bagi remaja yang masih duduk di bangku SMA, memulai sebuah kehidupan yang belum tentu telah siap secara lahir batin. Secara medis juga sudah ditetapkan bahwa zina dapat mengakibatkan berbagai penyakit dan wabah mematikan.

Penghulu dan Kyai di Banjar Negara mengatakan bahwa anak yang dilahirkan pun yang sejak awal sudah banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ia terlahir di luar pernikahan yang sah oleh ayah dan ibunya dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada deskriminasi atau perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat. Respon negatif masyarakat hanya ramai di awal-awal saja. Seiring berjalannya waktu mereka dapat menerima dan menganggap seolah tidak ada yang terjadi.

[20] Wawancara dengan masyarakat Jawa (Kyai) pada tanggal 27 Juni 2020

Masyarakat juga dapat menerima kehadiran anak yang lahir di luar nikah dalam kehidupan bermasyarakat dan menganggap anak yang lahir di luar nikah statusnya tidak berbeda dengan anak sah yang lainnya. Begitupun dalam hal pewarisan, mereka tidak membedakan bagian anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dengan anak yang terlahir dari pernikahan yang sah. Mengenai hal ini mereka memiliki kedudukan yang sama.

Dari pernyataan diatas maka akan berdampak pada hak pewarisan terhadap harta warisan dari ayah biologis yang mengakuinya. Maka kedudukannya seperti anak sah menurut pandangan ayah yang mengakuinya. Meskipun anak di luar nikah tersebut tidak berhak atas harta waris. Dengan demikian hubungan kekerabatan anak di luar nikah di hadapan keluarga dari ayah biologis yang mengakuinya menjadi erat dan harmonis.

Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dengan memperhatikan pasal 42 tersebut, didalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung lahir pada saat ibunya dalam ikatan pernikahan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah.

Pemahaman masyarakat yang menjadi informan praktik maupun pengamatan pemberian waris bagi anak hamil di luar nikah tahu bahwa mereka sebenarnya tidak mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya. Namun,

perasaan seperti rasa kasih sayang, pertimbangan kemanusiaan, dan kedekatan yang sudah terjalin lama membuat mereka mengesampingkan tatanan hukum Islam dan memilih untuk tidak mempermasalahkan dengan adanya anak yang lahir di luar nikah.

Dari pandangan yang dikemukakan oleh beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan ini bukan hanya berakar pada latar belakang budaya yang berbeda, tetapi karena pandangan tentang hukum itu sendiri. Ada yang memahaminya secara mendalam dan ada pula yang tidak memahaminya.

Pengetahuan masyarakat mengenai kedudukan anak di luar nikah juga mempengaruhi bagaimana pandangannya terhadap anak tersebut yang dapat mempengaruhi sikap seseorang untuk berperilaku terhadapnya. Pengetahuan diperoleh dari berbagai informasi yang diterima selama hidupnya. Sikap terhadap seseorang memberikan gambaran bahwa tindakan yang akan dilakukan sehingga dengan demikian sikap juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupannya seperti yang diungkapkan oleh Miftah Toha[21] yang mengatakan bahwa sikap, pengetahuan, latar belakang keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pandangan masyarakat.

Hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari pada yang dicapai sebelumnya. Sebab itu, peranan hukum dalam masyarakat semakin menjadi penting artinya dan fungsinya tidak hanya sekedar sebagai alat pengendali sosial melainkan juga

[21] Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h. 154

sebagai alat penggerak dalam rangka perubahan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan suatu kesadaran yang tinggi. Dari kedua fungsi hukum ini merupakan panduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan fakta yang terjadi di Banjar Negara Kecamatan Baradatu menunjukkan bahwa pada kenyataannya meski berstatus anak luar nikah kedudukannya dalam pewarisan terhadap harta peninggalan dari ayah biologisnya memperoleh harta waris dan pembagiannya sering dipersamakan dengan dengan anak dari pernikahan yang sah. Pembagian warisan terhadap anak di luar nikah yang dipersamakan dengan anak sah didasarkan pada asas parimirma (keadilan) dengan dasar welas asih dan kerelaan.

Bahwa pewarisan haruslah menciptakan keadilah bagi semua anggota keluarga penerima waris mengenai harta warisan. Rasa keadilan dari masing-masing masyarakat Jawa yang berlaku adalah rasa keadilan berdasarkan asas parimirma yakni welas asih terhadap anggota keluarga pewaris yang disebabkan jasa, keadaan, kedudukannya sehingga mendapat bagian warisan.

Ketentuan dasar hukum masyarakat Jawa terhadap pemberian warisan untuk anak di luar nikah tidak ada. Besarnya pembagian hanya berdasarkan kerelaan sebesar apa dan barang apa yang akan diberikan oleh keluarga ayah biologisnya. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam

masyarakat Jawa adalah sebagai ahli waris yang berhak atas warisan dari orang tuanya. Dalam hal ini baik anak laki-laki maupun perempuan sama haknya untuk mewarisi harta warisan. Cara pembagian harta waris juga tergantung pada keadaan harta dan ahli waris serta diupayakan untuk dijalankan secara rukun dan bersifat kebersamaan melalui mufakat bersama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kedudukan hak waris anak di luar nikah pada masyarakat Jawa di Banjar Negara antara lain:

1. Perasaan kasih sayang orang tua terhadap anak.

   Pada dasarnya kasih sayang adalah fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap makhluknya. Naluri ini juga ada pada diri manusia, dimulai dari kasih sayang orang tua terhadap anaknya begitupun sebaliknya. Rasa sayang dapat juga diartikan sebagai cinta kasih. Maka sanyang memperkuat rasa kasih seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan yang nyata yang segalanya bersumber dari cinta.

   Ikatan batin antara orang tua dengan anak yang sudah terjalin sejak anak dalam kandungan tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan untuk tidak memperhatikan tumbuh kembang anak. Kasih sayang orang tua merupakan pondasi yang membentuk kepribadian anak secara utuh mulai dari kekuatan fisik, mental, emosional hingga kemampuan mereka beradaptasi di

lingkungan sosial. Kasih sayang orang tua juga akan menentukan pola pikir anak dan pilihan hidup anak hingga jangka panjang.

Sebuah keluarga terbentuk atas dasar saling mencintai antara dua orang dengan kasih sayang. Sebuah keluarga, dalah hal cinta dan kasih sayang dapat kita artikan sebagai sebuah hal ynag harus ada dan dimiliki oleh setiap keluarga. kasih sayang dalam keluarga memang sangat hangat. Malalui rasa kasih sayang antar anggota keluarga tersebut menjadikan kehidupan terasa lebih bermakna.

Rasa sayang yang tercurah untuk anak adalah kasih sayang yang timbul dan tulus dari hati untuk menyayangi, mencintai, memberi kebahagiaan dan kenyamanan kepada anak tanpa rasa pamrih sedikitpun. Sehingga orang tua akan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya termasuk mengenai lewarisan. Dengan rasa sayang yang begitu besar terhadap anak, sangat memungkinkan bagi orang tua untuk tidak membedakan antara anak yang satu dnegan yang lain sehingga anak di luar nikah di beri hak waris juga seperti yang lainnya.

2. Pertimbangan rasa kemanusiaan.

Merupakan sebuah sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat yang bersifat manusiawi yang membutuhkan rasa senasib sepenanggungan di dalam sebuah keluarga. Anak dalam keluarga dipandang sama. Sama hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan. Maka setelah terjadi kematian yang mengakibatkan proses kewarisan dengan mempertimbangkan rasa

kemanusiaan, anggota keluarga melakukan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang dianggap baik dan di sepakati oleh semua anggota keluarga.

3. Kedekatan yang sudah terjalin sejak lama.

   Adapun antara anak di luar nikah baik dengan keluarga ayah, ibu dan saudara yang lain terjalin hubungan yang erat dan harmonis disebabkan pada dasarnya anak tersebut memiliki kedekatan emosional yang mendasar dari keluarga yang sudah sejak lama tinggal satu atap dengannya. Sehingga dari segi pewarisan secara faktual dapat dijelaskan bahwa hak waris anak di luar nikah sama dengan anak sah.

   Hubungan yang harmonis antara anak dengan orang tua merupakan simbol keseimbangan bagi sebuah keluarga. Orang tua memainkan peran sentral sepanjang kehidupan anak. Salah satu kondisi yang memperlihatkan hubungan keluarga yang kuat adalah kedekatan antara anak dengan orang tua. Kedekatan hubungan anak dan orang tua melibatkan figur ayah dan ibu dimana terkadang kedekatan yang dirasakan akan cenderung berbeda antra ayah dan ibu. Anak terkadang merasa lebih dekat dengan ibunya karena nurani dan kehadiran seorang ibu yang membuat suasana hati lebih nyaman. Kedekatan anak dengan figur ayah ditandai dengan pengabdian anak yang ditunjukkan melalui kepatuhan, respek dan ketaatan.

4. Pengabdian anak di luar nikah yang melebihi anak sah.

   Orang tua yang membangun hubungan baik serta kedekatan dengan anak, sikap positif juga kehangatan yang diberikan oleh orang tua akan

berdampak baik bagi anak di kemudian hari kelak. Rasa kasih sayang yang ditanamkan orang tua terhadap anak dapat mencegah perilaku buruk anak saat ia tumbuh dewasa. Anak yang lahir di luar nikah, berkelakuan baik, menghormati serta menyayangi orang tuanya tidak diperlakukan berbeda dengan anak sah lainnya. Anak pada dasarnya terlahir dalam keadaan yang suci, ia pun tidak pernah menginginkan dirinya dilahirkan dari sebuah hubungan di luar nikah.

Maka, untuk harta waris pun ia diberi. Meskipun sejatinya dalam hukum Islam, ia tidak berhak mendapatkan harta waris.

Semuanya faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk jalinan yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan kewarisan yang terjadi dalam masyarakat Jawa di Banjar Negara sehingga dapat dilihat dan di jumpai proses pembagian warisan yang dilaksanakan secara adil dengan bagian sama rata pada anak sah dan anak luar nikah. Keadilan menurut mereka adalah sama rata atau satu banding satu. Namun tetap melihat pokok permasalahan dari kasus yang ada, diselesaikan ditingkat keluarga atau ahli waris dengan cara musyawarah.

Mengenai pelaksanaan pembagian warisan, sering di jumpai terjadinya perselisihan atau sengketa. Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagiannya terhadap warisan yang ada atau bahkan ia tidak mendapat bagian dari harta warisan yang ada. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan antara anggota keluarga.

Pada masyarakat Jawa di Banjar Negara, sangat jarang terjadinya sengketa. Hal itu diperkuat dengan pendapat beberapa informan yang menyatakan harta waris dibagi secara *sepikul segendongan* atau secara *dum dum kupat* yang sebelumnya telah dilaksanakan musyawarah diantara para anggota keluarga dan mereka tidak membedakan bagian antara anak sah dan anak di luar nikah, apabila ada anak di luar nikah dalam keluarga tersebut.

Menurut peneliti, tentang masalah keturunan (persambungan generasi) harus diwujudkan dan dipelihara dengan baik sehingga dapat terpenuhi tujuannya baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta yang artinya anak harus dinasabkan kepada ayahnya meskipun anak tersebut lahir di luar nikah. Bukan hanya kepentingan ayah sebagai pemilik nasab, akan tetapi juga merupakan kepentingan antara orang tua dan anak.

Kebutuhan orang tua yang didapat dari anak yaitu mendapatkan hak nasab atau keturunan dengan hak-hak perdatanya sebagai akibat adanya nasab seperti hak mewarisi, menjadi wali, hak mendapatkan kebaktian, hak untuk mendapat doa dari anak dan hak pemeliharaan di hari tua dari anak. Terkhusus untuk ibu akan mendapatkan ketenangan hidup karena ada jaminan dari ayah biologisnya terhadap kebutuhan-kebutuhan anaknya dan nafkah untuk dirinya atas upayanya dalam memelihara anaknya. Sedangkan kebutuhan anak yang didapat dari orang tua nya meliputi mendapatkan nasab dari orang tuanya, hak pengasuhan, hak mendapatkan nafkah, pendidikan, perwalian dan hak mewarisi.

Hak yang terkait dengan kebutuhan anak sebagai nasab harus dipenuhi oleh orang tuanya dalam rangka menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (yang didapat dari orang tuanya). Terhadap agama, anak harus mendapatkan pendidikan agama agar hidupnya mendapatkan manfaat yaitu hidup selamat dan bahagia dunia akhirat. Terhadap jiwanya, anak harus mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan atas jiwanya.

Dalam arti luas menyangkut tentang makanan dan perawatan kesehatan sehingga anak tumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang sehat. Bidang akal, anak harus mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan akalnya dan mendapatkan pendidikan yang baik. Terkait harta, anak mendapatkan pemeliharaan dibidang harta dalam bentuk nafkah dan pembiayaan semua kebutuhan. Sedangkan dalam hal keturunan (nasab) anak harus mendapatkan garis nasab atau keturunan dan pemeliharaan terhadap ketersambungan keturunan itu sehingga terpenuhi kebutuhannya.

Melihat kasus-kasus kehamilan di luar nikah tidak ubahnya seperti memakan buah simalakama. Konflik psikologis mau tidak mau akan hadir ketika di haruskan untuk berhadapan dengan penghakiman masyarakat, maka dari itu berbagai cara ditempuh untuk mengatasi permasalahan hamil di luar nikah. Tidak dipungkiri lagi bahwa kehamilan yang terjadi di luar nikah sering menjadi aib bagi pihak keluarga terutama keluarga perempuan yang mengakibatkan banyak jalan akhirnya ditempuh guna mengatasi permasalahan tersebut.

Pertama dengan cara segera melangsungkan pernikahan agar anak yang dilahirkan kelak lahir dalam keadaan memiliki status hukum yang sah. kedua dengan cara menghilangkan janin yang ada dalam kandungan dengan cara aborsi. Cara terakhir terkadang ditemukan dalam masyarakat tetap mempertahankan kehamilannya dalam keadaan terpaksa yang kemudian oleh anggota keluarganya di ungsikan ke tempat tertentu hingga bayi yang dikandungnya lahir.

Ketiga cara tersebut menurut peneliti memuat banyak resiko yang biasanya merupakan pilihan yang diambil dengan segala kelemahan dan kekurangan.

Sebenarnya fenomena hamil di luar nikah bisa saja dicegah, namun kembali lagi kepada peran keluarga bagi si anak. Sebab keluarga menjadi pondasi utama bagi tumbuh kembang anak serta bagaimana ia bersikap dalam pergaulan. Hubungan yang buruk dalam keluarga juga dapat memicu terjadinya pergaulan yang salah bagi anak. Sebab mereka tidak memiliki kebiasaan berkomunikasi secara terbuka atau mendiskusikan masalah dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya juga orang tua yang tidak pernah membahas masalah keluarga. sementara remaja dengan hubungan dalam keluarga yang baik cenderung menunjukkan komunikasi secara intens dengan orang tua.

Orang tua mempunyai peran penting dalam mendidik tumbuh kembang anaknya dan menurut peneliti dapat mengurangi kasus hamil diluar nikah pada remaja. Orang tua dapat melakukan beberapa hal, yakni:

a. Beri Pengertian Tentang Seks

Memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan dimengerti sedini mungkin kepada anak tentang berbagai pengetahuan seputar kesehatan seksual dan reproduksi pada anak. Berikan penjelasan juga tentang batasan-batasan mengenai hubungan seksual serta akibat yang ditimbulkan jika berhubungan seks.

b. Pantau Kegiatan Anak

Sangat penting bagi orang tua untuk memiliki kontrol yang baik bagi anak. Sebab sebagai orang tua bisa memastikan bahwa naak-anak berada dalam keadaan yang aman. Hal ini juga dapat membantu anak untuk mengerti dan memahami bahwa orang tua begitu peduli dan khawatir. Bukan berarti mengekang anak. Buat juga agar ia tidak merasa terkekang yang mengakibatkan anak memberontak.

c. Kenali Teman dan Keluarga Teman Anak

Pengaruh kuat bagi anak terletak pada teman sebayanya. Maka dari itu, orang tua wajib mengenali teman dekat anak. Siapa teman bergaulnya, apa kegiatan yang mereka lakukan serta atur waktu mereka dalam bermain yang baik untuk diterapkan.

d. Dorong Anak Melakukan Kegiatan Positif

Orang tua dapat mendukung anak untuk mengerjakan sesuatu hal atau menyalurkan hobinya dengan mengikuti komunitas atau les. Hal ini dapat

membuat anak terhindar dari kegiatan-kegiatan yang membawa kepada pengaruh buruk.

e. Pantau Apa yang di Tonton Anak

Peran prang tua dalam hal ini sangatlah penting. Konten yang berbau seks pada berbagai media saat ini mudah untuk di akses oleh anak usia remaja. Oleh sebab itu, orang tua bertugas untuk mencegah anak untuk mengakses konten-konten negatif misalnya dengan menerapkan filter khusus usianya pada *gadget* anak. Orang tua juga dapat memberikan pengertian pada anak untuk menonton acara televisi yang sesuai dengan usianya.

f. Jalin Hubungan Harmonis dengan Anak

Ajak anak untuk sering berkomunikasi dan menceritakan hal apa yang telah dilaluinya hari ini yang akan menunjukkan kehangatan dan kasih sayang dalam keluarga. menekankan rasa percaya dan kasih sayang sangat penting agar anak mau untuk terbuka pada orang tua. Selain itu juga, orang tua harus dapat bersikap disiplin dan menegur anak jika melakukan kesalahan tetap dengan bahsa yang lembut juga santun.

Melakukan cara-cara tersebut, orang tua dapat membantu anak untuk membuat keputusan yang sehat, bertanggung jawab, dan juga mengerti bahwa seks tidak boleh dilakukan sembarangan terutama di usianya yang masih belia dan belum menikah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pandangan masyarakat Jawa di Banjar Negara Kecamatan baradatu Kabupaten Way Kanan mengenai kedudukan waris anak di luar nikah, mereka beranggapan bahwa semua anak memiliki status yang sama di masyarakat baik anak yang lahir di luar nikah maupun anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Begitu pun dalam hal pewarisannya, ia tidak di bedakan dengan saudara yang lainnya. Sebenarnya masyarakat paham bahwa anak yang lahir di luar nikah akan kehilangan beberapa hak salah satunya tidak berhak atas waris dari ayah biologisnya. Namun, perasaan seperti rasa kasih sayang, pertimbangan kemanusiaan, dan kedekatan yang sudah terjalin lama membuat mereka mengesampingkan tatanan hukum Islam dan memilih untuk tidak mempermasalahkan dengan adanya anak yang lahir di luar nikah.

Semuanya faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk jalinan yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan kewarisan yang terjadi dalam masyarakat Jawa di Banjar Negara sehingga dapat dilihat dan di jumpai proses pembagian warisan yang dilaksanakan secara adil dengan bagian sama rata pada anak sah dan anak luar nikah. Keadilan menurut mereka adalah sama rata atau satu banding satu.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran sebagai hasil penelitian berikut:

1. Berdasarkan realitas yang ada, perzinahan sudah semakin merebak. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya kontrak sosial untuk meminimalisir adanya perilaku tersebut. Misalnya dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan tersebut dan beberapa hal yang mendukung terlaksananya hubungan tersebut agar pelaku zina menjadi jera dan menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitar agar lebih berhati-hati dan tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut.
2. Perbuatan zina dapat mengacaukan hubungan kenasaban. Oleh sebab itu dengan diadakannya sanksi yang tegas terhadap pelaku zina diharapkan agar dapat terjaga nilai-nilai moral keagamaan dan juga keutuhan keluarga akan lebih terjaga dan hubungna nasab dapat dipelihara dengan bauk.
3. Kepada lembaga terkait khususnya Kantor Urusan Agama agar kiranya dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan.
4. Kepada Orang Tua

   Orang tua seharusnya memberikan pendidikan yang baik saat dirumah, sebab orang tua memiliki peranan penting dalam mengawasi anak. Memberikan pengertian kebebasan yang yang dibatasi dengan norma-norma agama kepada anak. Memberika pendidikan seks dininkepada remaja agar menjadi remaja yang terarah dan tidak terjerumus dalampergaulan bebas.

5. Kepada Para Remaja

Seyogyanya remaja mengambil hikmah dari apa yang ada dalam penelitian ini dan yang terjadi di lingkungan sekitar serta memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Isi perkumpulan dengan hal positif dan memberikan manfaat untuk orang banyak khususnya untuk diri sediri, hendaknya menjadi remaja yang berkualitas dan memiliki banyak pengalaman agar dapat menyongsong kehidupan selanjutnya terutama kehidupan berumah tangga.

6. Kepada Pemeritah Desa dan Masyarakat

Pemerintah desa dan juga masyarakat yang dianggap mumpuni dan memiliki kompetensi memberikan perhatian lebih terhadap perkumpulan remaja dengan memberikan kontrol atau kendali agar perkumpulan tersebut manjadi perkumpulan yang bermanfaat. Mengadakan suatu kegiatan yang menarik dan sesuai dengan keadaan remaja zaman sekarang atau mendatangkan pusat informasi konseling. Memberikan penyuluhan tentang bahayanya pergaulan bebas secara langsung, memberikan penyadaran bahwa pernikahan yang yang terpaksa dan belum siap secara fisik dan psikis akan memberikan dampak terhadap kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017

Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009

Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi,* Cetakan Pertama Bandung: Alfabeta, 2014

Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,* Yogyakarta: Ombak, 2013

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* Cetakan Kelima Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Alex Sobur, *Psikologi Umum,* Bandung: Pustaka Setia, 2003

Ali Muhtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islan dan Positif,* Jurnal Al-Murabbi, Volum 3 No. 1 Tahun 2018

Ali Muhtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islan dan Positif,* Jurnal Al-Murabbi, Volum 3 No. 1 Tahun 2018

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam,* Jakarta: Amzah, 2010

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam,* Jakarta: Amzah, 2010

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Kencana, 2004

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana, 2006

Anggita Vela, *Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya (Studi di kelurahan Kotagajah Barat Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah),* Tesis, STAIN Jurai Siwo Metro, Program Studi Hukum Keluarga, Lampung, 2016

Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris,* Bandung: Pustaka Setia, 2009

Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum,* Yogyakarta: Andi Offset, 2002

Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011

Dita Wahyu Ningtyas Tuty, Korelasi *Faktor Pembentuk Persepsi,* Jurnal Of Sustainable Agriculture, 2017

Djamal, *Paradigma Penelitian kualitatif,* Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017

Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian Aplikasi Praktis,* Cetakan Pertama Jakarta: Ramayana Pers, 2008

Faqih Aunur Rahim, *Mawaris:Hukum Waris Islam,* Yogyakarta: UII Press, 2017

Fatkul Mujib, *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Married by Accident) dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Metro Utara (Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya),* Tesis, IAIN Metro, Program Studi Hukum Keluarga, Lampung, 2017

Fattah Hanurawan, *Psikologi Social,* Cetakan Pertama, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana, 2011

http://etheses.uin-malang.ac.id/7796/1/11780022.pdf

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39492/1/HARUN%MULAWARMAN-SPS.pdf

Ihromi, *Sosiologi Keluarga,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Imam Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII, Agustus, 2011

Isham al-Shababath, *Shahih Muslim Juz 6,* Cairo: al-Mathaba'ah al-Mishriyah, 2001

Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012

Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*

Kompilasi Hukum Islam

Leavitt Harold J, *Psikologi Manajemen,* Edisi Keempat, Alih Bahasa Oleh Muchlichah Zakarsi Jakarta: Erlangga,1978

M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dala Hukum Islam,* Cetakan Pertama Jakarta: Amzah, 2013

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal,* Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014

Meita Djohan Oe, *Analisis Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam,* Volume. 6 Nomor 1 Maret, 2015

Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya,* Jakarta: Grafindo Persada, 2000

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Waris Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,* Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'I,* Jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'I,* Jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah,* Cetakan Keempat Belas, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014

Satria Efendi, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2005

Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi Edisi Bahasa Indonesia,* Jakarta; PT. Prenhalindo, 1996

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Cetakan ke 16 Bandung: Alfabeta, 2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitan: Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Cetakan Keempat Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Orang Jawa,* Yogyakarta: Cakrawala, 2006

Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama,* Jakarta: Kencana, 2015

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Vincent Gaspersz, *Manajemen Bisnis Total,* Gramedia: Pusaka Utama, 1997

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu,* jilid 10 Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wahidah, *Kewarisan Anak di Luar Perkawinan di Tengah Isu Gender,* Vol. 1 No.2, 2013

Yulia Singgih, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman,* Jakarta: Gunung Mulia, 2002

Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat,* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003

Abdu ar-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Madzhab al-'Araba'ah,* Jilid 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:* pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 167/In.28/PPs/PP.00.9/06/2020

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama	:	**Titin Purwaningsih**
NIM	:	**1707012**
Semester	:	**VI (Enam)**

Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di KUA Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan Desa Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan TESIS mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Pandangan Masyarakat Jawa di Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Terhadap Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam"**
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal **25 Juni 2020** sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di: Metro
Pada Tanggal : **25 Juni 2020**

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Direktur,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BARADATU
Jl Negara Dusun IV Kp. Cugah Kode Pos 34761 Telp (0723) 475139
E-mail: balainikah.baradatu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 167 / Kua.08.08.5 /BA.00 / 06 /2020

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Syahrul Muharomi, SHI
NIP	: 197912042008011008
Jabatan	: Kepala KUA Kecamatan Baradatu

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Titin Purwaningsih
NIM	: 1707012
Semester	: VI (Enam) PPS IAIN Metro

Mahasiswa/Mahasiswi di atas **telah melaksanakan** Pra-Penelitian di KUA Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, sebagai salah satu syarat Penulisan **TESIS** dengan judul: "Pandangan Masyarat Jawa di Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Terhadap Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baradatu, 29 Juni 2020
Kepala KUA Kec. Baradatu

SYAHRUL MUHAROMI, SHI
NIP.197912042008011008

ALAT PENGUMPUL DATA

PANDANGAN MASYARAKAT JAWA DI BANJAR NEGARA KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN TERHADAP KEDUDUKAN WARIS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Sumber Data Primer Pertama (Penerima dan Keluarga Penerima Waris)

1. Pandangan Masyarakat Jawa tentang Waris Anak di Luar Nikah (Penerima Waris)

   a. Apakah saudara merupakan bagian dari masyarakat suku Jawa?

   b. Saudara memiliki berapa saudara?

   c. Saudara anak ke berapa?

   d. Apakah saudara sudah menerima waris?

   e. Bagaimana cara membagi waris di keluarga saudara?

   f. Bagaimana menurut saudara tentang nikah hamil?

   g. Apakah saudara mengetahui macam-macam anak beserta haknya?

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang kedudukan waris anak di luar nikah (Pemberi atau Keluarga Penerima Waris)

   a. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam Islam, kecuali anak nashab maka tidak mendapat waris?

   b. Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak anak yang hilang ketika anak tersebut adalah hasil nikah hamil?

Dipindai dengan CamScanner

c. Apabila dalam keluarga saudara ternyata ada yang seharusnya tidak mendapat waris karena hal tersebut, apa yang saudara lakukan?

B. Sumber Data Primer Kedua (Kepala KUA)

1. Pandangan Masyarakat Jawa tentang Waris Anak di Luar Nikah
   a. Apakah ada pernikahan karena hamil di luar nikah di Banjar Negara?
   b. Berapa jumlah pernikahan karena hamil di luar nikah 2 tahun terakhir (2018-2019)?
   c. Rata-rata usia berapa kasus pernikahan karena hamil di luar nikah?
   d. Menurut bapak, apa yang menyebabkan rata-rata pernikahan hamil di luar nikah tersebut terjadi?
   e. Bagaimana solusi bagi pernikahan karena hamil di luar nikah?
   f. Apakah KUA menyampaikan tentang hak anak yang hilang karena hasil hamil di luar nikah?

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang kedudukan anak di luar nikah
   1. Bagaimana cara bapak menyampaikan kepada masyarakat tentang waris anak di luar nikah?
   2. Apa tanggapan masyarakat terhadap kasus pernikahan karena hamil di luar nikah?
   3. Apakah bapak mengetahui sistem pembagian waris di kalangan masyarakat Jawa Banjar Negara

Dipindai dengan CamScanner

C. Sumber Data Primer Kedua (Tokoh Agama)

1. Pandangan Masyarakat Jawa tentang Waris Anak di Luar Nikah
   a. Apakah di Banjar Negara terdapat pernikahan anak di luar nikah?
   b. Berapa jumlahnya dalam 2 tahun terakhir (2018-2019)?
   c. Apakah masyarakat yang pernikahan karena hamil di luar nikah ada yang mendapat hak waris?
   d. Bagaimana rata-rata sistem pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Banjar Negara?
   e. Apakah anak di luar nikah mendapat perlakuan diskriminasi dari masyarakat?

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang kedudukan di luar nikah
   a. Apakah bapak mengetahui dampak hukum ketika hamil di luar nikah?
   b. Apa yang bapak lakukan saat mengetahui ada masyarakat Jawa yang membagi waris sedangkan keluarga tersebut terdapat anak hasil hamil di luar nikah?
   c. Apakah pihak KUA dan pendakwah sering mengangkat tema ceramah seputar hamil di luar nikah dan kedudukan waris anak hasil hamil di luar nikah?

Dipindai dengan CamScanner

OUTLINE

PANDANGAN MASYARAKAT JAWA di BANJAR NEGARA KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN TERHADAP KEDUDUKAN WARIS ANAK di LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
ABSTRAK
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
PEDOMAN LITERASI
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Penelitian Relevan

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam
   1. Pengertian Hukum Waris Islam
   2. Dasar Hukum Waris Islam
   3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
   4. Sebab-Sebab Memperoleh Waris
   5. Sebab-Sebab Tidak Memperoleh Waris

Dipindai dengan CamScanner

B. Waris Anak Luar Nikah
1. Hubungan Darah dalam Keluarga
2. Jenis-Jenis Anak
3. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam
4. Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam
5. Waris Anak di luar Nikah Menurut Perundang-Undangan di Indonesia
C. Pandangan Masyarakat
1. Pengertian Pandangan Masyarakat
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat
3. Unsur Pembentuk Pandangan Masyarakat

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Wilayah Penelitian
B. Pandangan Masyarakat Jawa di Banjar Negara Terhadap Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah

BAB V PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dipindai dengan CamScanner

Metro, 24 Juni 2020

Mahasiswa

Titin Purwaningsih
NIM. 1707012

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag	**Dr. Mat Jalil, M.Hum**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19620812 199803 1 001

Dipindai dengan CamScanner

HASIL INTERVIEW

A. Penerima Waris, MW (27 Juni 2020)

Pandangan Masyarakat Jawa Tentang Waris Anak di Luar Nikah

1. Apakah saudara merupakan bagian dari masyarakat suku Jawa?

   Jawaban responden: Iya.

2. Saudara memliki berapa saudara?

   Jawaban responden: 4

3. Saudara anak ke berapa?

   Jawaban responden: Saya anak pertama dari empat bersaudara.

4. Apakah saudara sudah menerima waris?

   Jawaban responden: Iya, sudah.

5. Bagaimana cara membagi waris di keluarga saudara?

   Jawaban responden: Waris dibagi sama rata. Kami berempat semuanya perempuan dengan bagian waris yang sama.

6. Bagaimana menurut saudara tentang nikah hamil?

   Jawaban responden: Menurut saya merupakan suatu perbuatan yang tercela yang seharusnya tidak dilakukan.

7. Apakah saudara mengetahui macam-macam anak beserta haknya?

   Jawaban responden: Anak yang saya ketahui adalah anak kandung, anak angkat dan anak tiri. Hak-hak anak meliputi hak untuk hidup, hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan juga dibimbing.

B. Pemberi Waris, SK (27 Juni 2020)

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah

1. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam Islam, kecuali anak nashab maka tidak mendapat waris?

   Jawaban responden: Iya.

2. Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak anak yang hilang ketika anak tersebut adalah hasil hamil nikah?

   Jawaban responden: Ketika seorang anak lahir di luar pernikahan yang sah maka ia kehilangan hak nya untuk di walikan oleh ayah nya untuk anak perempuan juga tidak mendapatkan waris.

3. Apabila dalam keluarga saudara ternyata ada yang seharusya tidak mendapat waris karena hal tersebut, apa yang saudara lakukan?

   Jawaban responden: Jika dalam keluarga ada yang tidak mendapat waris karena hal tersebut, tetap diberikan waris. Bagaimana ya, anak itu tidak ada bedanya kalau menurut saya. Semua anak sama.

C. Penerima Waris, YS (27 Juni 2020)

Pandangan Masyarakat Jawa Tentang Waris Anak Waris di Luar Nikah

1. Apakah saudara merupakan bagian dari masyarakat suku Jawa?

   Jawaban responden: Iya.

2. Saudara memliki berapa saudara?

   Jawaban responden: 5

3. Saudara anak ke berapa?

   Jawaban responden: Saya anak pertama dari lima bersaudara, tiga perempuan dan dua laki-laki.

4. Apakah saudara sudah menerima waris?

   Jawaban responden: Iya, sudah.

5. Bagaimana cara membagi waris di keluarga saudara?

   Jawaban responden: Keluarga kami membagi harta waris dengan cara sepikul segendongan, dimana anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian.

6. Bagaimana menurut saudara tentang nikah hamil?

   Jawaban responden: Menikah dalam keadaan hamil, jika disini ya dinikahkan dengan yang menghamili sekalipun laki-laki tersebut lari dari tanggung jawabnya pasti akan dicari. Kasihan jika anaknya lahir tanpa ayah.

7. Apakah saudara mengetahui macam-macam anak beserta haknya?

   Jawaban responden: Hak-hak anak yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan juga memperoleh pendidikan.

D. Pemberi Waris, AS (27 Juni 2020)

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah

1. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam Islam, kecuali anak nashab maka tidak mendapat waris?

   Jawaban responden: Iya, saya mengerti.

2. Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak anak yang hilang ketika anak tersebut adalah hasil hamil nikah?

   Jawaban responden: yang saya ketahui untuk anak yang lahir di luar nikah, maka ia akan kehilangan hak-haknya seperti hak untuk menerima waris dan juga dia tidak berhak di walikan oleh ayahnya ketika menikah jika anak tersebut perempuan.

3. Apabila dalam keluarga saudara ternyata ada yang seharusya tidak mendapat waris karena hal tersebut, apa yang saudara lakukan?

   Jawaban responden: kami bermusyawarah keluarga. Untuk mencari solusi tengahnya. Bagaimana pun juga, kita satu keluarga.

E. Penerima Waris, SM (27 Juni 2020)

Pandangan Masyarakat Jawa Tentang Waris Anak Waris di Luar Nikah

1. Apakah saudara merupakan bagian dari masyarakat suku Jawa?

   Jawaban responden: Iya.

2. Saudara memliki berapa saudara?

   Jawaban responden: 3

3. Saudara anak ke berapa?

   Jawaban responden: Saya anak pertama dari tiga bersaudara, dua perempuan satu laki-laki.

4. Apakah saudara sudah menerima waris?

   Jawaban responden: Iya, sudah.

5. Bagaimana cara membagi waris di keluarga saudara?

Jawaban responden: Semua ahli waris antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama yang tidak membedakan besaran bagian. Dalam artian pembagian waris di keluarga kami dibagi sama rata atas musyawarah bersama keluarga.

6. Bagaimana menurut saudara tentang nikah hamil?

   Jawaban responden: Nikah yang dilakukan setelah wanita sudah dalam keadaan hamil maka akan segera dinikahkan dengan yang menghamili untuk menutupi aib dalam keluarga.

7. Apakah saudara mengetahui macam-macam anak beserta haknya?

   Jawaban responden:macam-macam anak. Ada anak kandung, anak tiri, anak angkat. Hak-hak anak seperti: Hak untuk mendapatkan nafkah, kesejahteraan, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik.

F. Pemberi Waris, SY (27 Juni 2020)

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah

1. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam Islam, kecuali anak nashab maka tidak mendapat waris?

   Jawaban responden: Iya saya tahu.

2. Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak anak yang hilang ketika anak tersebut adalah hasil hamil nikah?

Jawaban responden: Hak-hak anak yang hilang sepengetahuan saya ia kehilangan haknya dalam hal waris dan juga perwalian teruntuk anak perempuan.

3. Apabila dalam keluarga saudara ternyata ada yang seharusya tidak mendapat waris karena hal tersebut, apa yang saudara lakukan?

   Jawaban responden: Mencari jalan tengah dengan cara mufakat bersama.

G. Penerima Waris, DD (27 Juni 2020)

Pandangan Masyarakat Jawa Tentang Waris Anak Waris di Luar Nikah

1. Apakah saudara merupakan bagian dari masyarakat suku Jawa?

   Jawaban responden: Iya.

2. Saudara memliki berapa saudara?

   Jawaban responden: 6

3. Saudara anak ke berapa?

   Jawaban responden: Saya anak pertama dari enam bersaudara, tiga laki-laki dan tiga perempuan.

4. Apakah saudara sudah menerima waris?

   Jawaban responden: Iya, sudah.

5. Bagaimana cara membagi waris di keluarga saudara?

   Jawaban responden: Di keluarga saya waris di bagi secara *dum dum kupat*, dalam artian bagian anak laki-laki dan perempuan sama dan seimbang dalam memberikan hak bagi anak laki-laki dan perempuan sebab semua anak adalah sama yang di asumsikan bahwa baik anak laki-laki dan

perempuan akan sama-sama membangun keluarga yang memerlukan banyak modal.

6. Bagaimana menurut saudara tentang nikah hamil?

   Jawaban responden: Pernikahan hamil di luar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya.

7. Apakah saudara mengetahui macam-macam anak beserta haknya?

   Jawaban responden: Macam-maam anak meliputi anak kandung, anak tiri, dan anak angkat. Hak-hak anak seperti hak mendapatkan pendidikan serta pengajaran, hak mendapatkan keadilan, memberi nafkah sampai ia dewasa, mengajarinya ilmu-ilmu yang bermanfaat, beradab dan berakhlak mulia.

H. Pemberi Waris, YL (27 Juni 2020)

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah

1. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam Islam, kecuali anak nashab maka tidak mendapat waris?

   Jawaban responden: Iya, saya mengerti.

2. Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak anak yang hilang ketika anak tersebut adalah hasil hamil nikah?

   Jawaban responden: Anak tersebut kehilangan hak nya untuk diwalikan oleh ayahnya jika perempuan, dan tidak memperoleh waris.

3. Apabila dalam keluarga saudara ternyata ada yang seharusya tidak mendapat waris karena hal tersebut, apa yang saudara lakukan?

   Jawaban responden:Kami akan berembuk, musyawarah keluarga untuk membicarakan bagaimana solusi baiknya. Sebab bagaimana pun juga, ia adalah bagian anggota keluarga.

4. Kepala KUA Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, SM (26 Juni 2020)

1. Pandangan Masyarakat Jawa tentang Waris Anak di Luar Nikah
   a. Apakah ada pernikahan karena hamil di luar nikah di Banjar Negara?

      Jawaban responden: Ada

   b. Berapa jumlah pernikahan karena hamil di luar nikah 2 tahun terakhir (2018-2019)?

      Jawaban responden: 9 orang

   c. Rata-rata usia berapa kasus pernikahan karena hamil di luar nikah?

      Jawaban responden: Rata-rata usia pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah adalah 16 sampai 19 tahun.

   d. Menurut bapak, apa yang menyebabkan rata-rata pernikahan hamil di luar nikah tersebut terjadi?

      Jawaban responden: Menurut saya, rata-rata pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah di sebabkan oleh kurangnya pemahaman ilmu agama, pergaulan bebas, pola asuh orang tua yang salah, kurangnya pembinaan dari orang tua, kehidupan ekonomi keluarga, juga lingkungan

tempat tinggal yang terkadang remaja tidak bisa mengontrol hawa nafsunya hingga terjerumus ke jalan yang tidak benar.

e. Bagaimana solusi bagi pernikahan karena hamil di luar nikah?

   Jawaban responden: Sebaiknya tetap mengikuti hukum positif. Jangan menikah sembunyi-sembunyi (sirri).

f. Apakah KUA menyampaikan tentang hak anak yang hilang karena hasil hamil di luar nikah?

   Jawaban responden: Saat bimbingan untuk calon pengantin yang tujuannya adalah membekali calon pengantin untuk mengelola kehidupan pernikahannya, biasanya yang kami sampaikan bagaimana mengelola kehidupan, mengelola hubungan, prinsip kesejahteraan, bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dihindarkan dengan komunikasi, materi terkait psikologi keluarga, konsep keluarga, persiapan menjadi orang tua. Belum sampai pada materi yang sedetil itu.

2. Pandangan Masyarakat Jawa tentang Waris Anak di Luar Nikah

   a. Bagaimana cara bapak menyampaikan kepada masyarakat tentang waris anak di luar nikah?

      Jawaban responden: Biasanya kita dari pihak KUA ada jadwal untuk penyuluhan di desa-desa.

   b. Apa tanggapan masyarakat terhadap kasus pernikahan karena hamil di luar nikah?

      Jawaban responden: Biasanya respon masyarakat akan ramai diawal kejadian saja. Menjadi pembicaraan jelek dan di cap sebagai perempuan

yang tidak baik. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menerimanya dan menganggap seolah tidak ada hal yang terjadi.

c. Apakah bapak mengetahui sistem pembagian waris di kalangan masyarakat Jawa Banjar Negara?

   Jawaban responden: Biasanya di kalangan masyarakat Jawa mereka membagi waris dengan cara harta waris dibagi secara merata dalm keluarga. Atau ada juga yang menerapkan prinsip sepikul segendongan yang sama dengan prinsip hukum Islam yakni 2:1.

5. Tokoh Agama (Penghulu) Banjar Negara, UM (26 Juni 2020)

1. Pandangan Masyarakat Jawa Tentang Waris Anak di Luar Nikah

   a. Apakah di Banjar Negara terdapat pernikahan anak di luar nikah?

      Jawaban responden: Ada.

   b. Berapa jumlahnya dalam 2 tahun terakhir (2018-2019)?

      Jawaban responden: Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, saya pribadi menikahkan hampir 60 % ternyata kasus hamil duluan sebelum menikah. Hal itu diketahui setelah si perempuan melahirkan anaknya dengan rentang jarak menikah dan melahirkan berkisar 5, 6 sampai 7 bulan kehamilan.

   c. Apakah masyarakat yang hasil dari pernikahan karena hamil di luar nikah ada yang mendapat hak waris?

Jawaban responden: Ada. Masyarakat dalam pengamatan saya tidak membedakan antara anak hamil diluar nikah dengan anak-anak yang lainnya.

d. Bagaimana rata-rata sistem pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Banjar Negara?

   Jawaban responden: Rata-rata sistem pembagian waris masyarakat Jawa di Banjar Negara di bagi secara merata dalam keluarga. Atas dasar mufakat bersama, meskipun ada juga yang sebagian masyarakat Jawa membagi waris dengan sistem sepikul segendongan dalam artian laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian.

e. Apakah anak di luar nikah mendapat perlakuan diskriminasi dari masyarakat?

   Jawaban responden: Setahu saya tidak. Masyarakat menganggap anak di luar nikah sama halnya anak yang lainnya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah

   a. Apakah bapak mengetahui dampak hukum ketika hamil di luar nikah?

      Jawaban responden: Pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah dampaknya sangat buruk bagi si pelakunya. Misalnya terhadap pelaku wanita, ia akan cenderung kembali untuk mengulang perbuatannya. Terhadap keluarga akan menimbulkan konflik besar, nama baik keluarga akan terancam.

b. Apa yang bapak lakukan saat mengetahui ada masyarakat jawa yang membagi waris, sedangkan dalam keluarga tersebut terdapat anak hasil hamil di luar nikah?

Jawaban responden: Biasanya mereka membagi waris secara kekeluargaan tanpa melibatkan orang dari luar. Jadi, kita pihak luar tidak memiliki hak untuk ikut mencampuri mereka.

c. Apakah pihak KUA dan pendakwah sering mengangkat tema ceramah seputar hamil di luar nikah dan kedudukan waris anak hasil hamil di luar nikah?

Jawaban responden: Jika untuk tema hamil di luar nikah dan kewarisan anak yang lahir akibat hamil di luar nikah belum ada kajian khusus. Penyuluh lebih sering menyampaikan kajian mengenai pergaulan bebas dan dampaknya bagi remaja.

6. Tokoh Agama (Kyai) Banjar Negara, Kyai MR

1. Pandangan Masyarakat Jawa Tentang Waris Anak di Luar Nikah

a. Apakah di Banjar Negara terdapat pernikahan anak di luar nikah?

Jawaban responden: Ada.

b. Berapa jumlahnya dalam 2 tahun terakhir (2018-2019)?

Jawaban responden: Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, saya melihat banyak sekali anak-anak remaja yang menikah tetapi ternyata sudah hamil terlebih dahulu. Terbukti antara jarak menikah dan kelahiran anak yang terjadi hanya dalam hitungan bulan sejak menikah.

c. Apakah masyarakat yang hasil dari pernikahan karena hamil di luar nikah ada yang mendapat hak waris?

   Jawaban responden: Ada. Saya melihat mereka tidak membedakan antara anak hamil diluar nikah dengan anak-anak yang lainnya.

d. Bagaimana rata-rata sistem pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Banjar Negara?

   Jawaban responden: Rata-rata sistem pembagian waris masyarakat Jawa di Banjar Negara di bagi secara merata dalam keluarga. Atas dasar mufakat bersama, meskipun ada juga yang sebagian masyarakat Jawa membagi waris dengan sistem sepikul segendongan dalam artian laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian.

e. Apakah anak di luar nikah mendapat perlakuan diskriminasi dari masyarakat?

   Jawaban responden: Sepengetahuan saya tidak mendapat perlakuan diskriminasi, entah itu dikucilkan, diejek, atau mendapat sebutan sendiri dalam masyarakat. Masyarakat seolah biasa saja dan acuh akan hal itu.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah

   a. Apakah bapak mengetahui dampak hukum ketika hamil di luar nikah?

      Jawaban responden: seseorang yang melakukan zina akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga. Secara medis juga telah ditetapkan bahwa zina dapat menyebabkan berbagai penyakit dan wabah mematikan.

b. Apa yang bapak lakukan saat mengetahui ada masyarakat jawa yang membagi waris, sedangkan dalam keluarga tersebut terdapat anak hasil hamil di luar nikah?

   Jawaban responden: Hanya memantau dari jauh saja. Jika diperlukan atau mereka bertanya, baru ambil sikap. Sebab biasanya dalam hal pewarisan, lebih kepada musyawarah keluarga besar tanpa melibatkan orang luar.

c. Apakah pihak KUA dan pendakwah sering mengangkat tema ceramah seputar hamil di luar nikah dan kedudukan waris anak hasil hamil di luar nikah?

   Jawaban responden: Belum sampai pada materi itu. Biasanya tema yang diangkat seputar narkoba, bahaya dan dampaknya, pergaulan remaja yang perlu pengawasan lebih. Ya, hanya seputar itu. Dapat dikatakan untuk materi seputar hamil di luar nikah beum tersentuh.

RIWAYAT HIDUP

Titin Purwaningsih. dilahirkan di Banjar Baru pada tangal 01 Februari 1995. Putri pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Sulistiawan dan Siti Aminah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SDN 1) Banjar Negara pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN 3) Baradatu pada tahun 2009 dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN 1) Way Kanan pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke jenjang Strata Satu (S1) ke Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Way Kanan jurusan Syariah Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyah tahun 2016. Kemudian melanjutkan studi pada Pascasarjana IAIN Metro mengambil program studi Hukum Keluarga Islam (HKI), tahun 2017 sampai sekarang.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111
Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Titin Purwaningsih
NPM : 1707012
Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : V / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa 23 Juni 2020	1	Acc Bab I - III lanjutkan	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa

Titin Purwaningsih
NIM. 1707012

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111
Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Titin Purwaningsih
NPM : 1707012
Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : V / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23/6 - 20	I	(1) Sumber data utama diperbaiki - (2) metode pengumpulan data diperbaiki -	[signature]

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa

Titin Purwaningsih
NIM. 1707012

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111
Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Titin Purwaningsih
NPM : 1707012
Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : VI / 2020

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24/6 - 20	I	1. LBM, harus jelas masalahnya.. pemahaman secara singkat ketentuan hukum waris bagi anak luar nikah, baru pemahaman waris yg terjadi di wilayah penelitian. 2. Teori tentang waris anak luar nikah menurut H/C Islam. harus ada 3. Teori tentang waris anak luar nikah menurut ~~H/C~~ ~~dan~~ perundangan di Indonesia	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa

Titin Purwaningsih
NIM. 1707012

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111
Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Titin Purwaningsih
NPM : 1707012

Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : V / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin 29 Juni 2020	✓	Abstrak cukup 3 paragraf	[signature]
		✓	Kebiasaan belum menjawab RM	[signature]
		✓	pertanyaan penelitian/RM & kenapa kebiasaan menjadi campus	[signature]

Dosen Pembimbing II

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa

Titin Purwaningsih
NIM. 1707012

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111
Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Titin Purwaningsih
NPM : 1707012
Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : V / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa 30 Juni 2020	C	Acc di fotocopy	

Mahasiswa

Titin Purwaningsih
NIM. 1707012

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111
Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Titin Purwaningsih
NPM : 1707012
Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : VI / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26-2/6	I	acc BAB I - III acc APD.	
	6/7-2	I	1. Hasil penelitian didiskusikan kembali. 2. pembahasan tulang punggung masyarakat .... sampaikan terlebih dahulu pandangan masyarakat berdasarkan hasil wawancara, kemudian analisa pakai teori di BAB II.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa

Titin Purwaningsih
NIM. 1707012

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111
Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Titin Purwaningsih
NPM : 1707012

Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : VI / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8/7-20	✓ I	1. Tesis ini belum layak disebut tesis, belum standar saudara baca buku pedoman penulisan tesis, berapa halaman minimal dari mahasiswa tesis saudara hanya 58 h. ini seperti skripsi 2. Kembangkan Teori di Bab II 3. Analisis yg mendalam atas temuan hasil penelitian!	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa

Titin Purwaningsih
NIM. 1707012

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111
Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Titin Purwaningsih
NPM : 1707012
Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : VI / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/7-20	✓	acc tesis untuk munaqosyah.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa

Titin Purwaningsih
NIM. 1707012

Dipindai dengan CamScanner